



P U T U S A N

Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rio Susanto, bertempat tinggal di KP Ciomas RT. 007 RW. 004, Warung Kadu, Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sebagai **Penggugat 1**;

Mohammad Rizki, bertempat tinggal di Jalan Howitzer Raya No. 15 RT. 003 RW. 004, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat 2**;

William Goenardi, bertempat tinggal di Komplek Citra 7 Blok E-18/15, Kelurahan Kali Deres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat 3**;

Permata Nur Miftahur, bertempat tinggal di Perum Chrysant 2 Blok N 12 RT. 012 RW. 004, Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, sebagai **Penggugat 4**;

Yudi Ardiansah, bertempat tinggal di Sabrang RT. 001 RW. 004, Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, sebagai **Penggugat 5**;

Lailil Rizqiyah, bertempat tinggal di Jalan Raya RT. 014 RW. 004, Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat 6**;

Ricky Hardiman, bertempat tinggal di Apt The Pakubuwono Menteng Unit M11F, RT. 014 RW. 003, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat 7**;

Adel Rahadi Rasyid, bertempat tinggal di Jalan Niaga Hijau VIII No. 2A RT. 006 RW. 017, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat 8**;

Tri Murtini, bertempat tinggal di Jalan Masjid VII/21 RT. 006 RW. 006, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat 9**;

Ardian Hindarta Putra, bertempat tinggal di Jalan Batan Selatan 48 RT. 001 RW. 004, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang, sebagai **Penggugat 10**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Hindarta Putra, bertempat tinggal di Jalan MH Thamrin 83, RT. 001 RW. 004, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang, sebagai **Penggugat 11**;

Derry Ricardo, bertempat tinggal di Puri Bintaro PB 14/6 AA RT. 004 RW. 009, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Penggugat 12**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Lala, S.H., Advokat pada Kantor Odie Hudiyanto & Partners yang beralamat di Jalan Haji Saikin Nomor 40 (Jembatan Saikin), Pondok Pinang, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Mei 2023 dengan register nomor: 2322/HK/V/2023;

Lawan:

Hendy Setiono, bertempat tinggal di Galaxi Bumi Permai Blok N7/2, Sukolilo Surabaya, sebagai **Tergugat 1**;

PT. Baba Rafi Indonesia, beralamat di Ruko Manyar Garden Regency Kav. 29-30 Nginden Semoli 109, Surabaya, sebagai **Tergugat 2**;

PT. Tambak Udang Baba Rafi, beralamat di Gedung Baba Rafi Plaza, Jl. Raya Kletek No. 88, Menyanggong, Kletek Kec. Taman Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat 3**;

Dalam hal ini Tergugat 1, 2 dan 3 memberikan kuasa kepada Rizal Hariyadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat YULIANA & REKAN yang beralamat di Jalan Legundi No. 31 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2023, Register Nomor : 2140/HK/IV/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Sby



DALAM POKOK PERKARA

Para Para Penggugat dan Tergugat Membuat Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname"

1. Bahwa Para Penggugat mengenal Tergugat 1 karena Tergugat 1 merupakan pengusaha Sukses yang membangun waralaba Kebab Turki Baba Rafi yang berada di bawah naungan PT Baba Rafi Indonesia (Tergugat 2) dan telah memiliki lebih dari 1.000 outlet kebab.
2. Bahwa Tergugat 1 kemudian secara langsung ataupun tidak langsung menyampaikan kepada Para Penggugat jika Tergugat 1 juga memiliki usaha lain yaitu Tambak Udang Vaname yang berada di Lampung dan Subang, Jawa Barat.
3. Bahwa Tergugat 1 menjamin jika uang yang diserahkan oleh Para Penggugat adalah aman, tidak akan hilang dan pasti berkembang.
4. Bahwa Tergugat 1 menyampaikan jika usaha Tambak Udang Vaname akan menggunakan bendera PT Baba Rafi Indonesia (Tergugat 2) dan PT Tambak Udang Baba Rafi (Tergugat 3).
5. Bahwa Tergugat 1 menyampaikan kepada Para Penggugat jika uangnya ditransfer ke rekening atas nama Tergugat 2 dan Tergugat 3.
6. Para Penggugat dan Para Tergugat membuat Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" dengan perincian sebagai berikut

No	Nama	Nomor Perjanjian	Uang Disetorkan ke Para Tergugat
1	Rio Susanto	038/BRI/CMD/MRK/MOU/I /2018	200,000,00 0
2	Mohammad Rizki	007/BRI/CMD/MRK/MOU/ XI/2020	200,000,00 0
3	William Goenardi	03/BRI/CMD/MRK/MOU// 2017	200,000,00 0
4	Permata Nur Miftahur	12/BRI/CMD/MRK/MOU// 2017	200,000,00 0
5	Yudi Ardiansah	07/BRI/CMD/MRK/MOU// 2017	115,000,00 0
6	Lailil Rizqiyah	009/BRI/CMD/MRK/MOU/I /2020	200,000,00 0
7	Ricky Hardiman	02/BRI/CMD/MRK/MOU// 2017	225,000,00 0



8	Adel Rahadi Rasyid	006/BRI/CMD/MRK/MOU/I /2020	200,000,00 0
9	Tri Murtini,	120/BRI/CMD/MRK/MOU/ XI/2019	225,000,00 0
10	Ardian Hindarta Putra	121/BRI/CMD/MRK/MOU/ XI/2019	197,500,00 0
		122/BRI/CMD/MRK/MOU/ XI/2019	197,500,00 0
11	Aditya Hindarta Putra	123/BRI/CMD/MRK/MOU/ XI/2019	197,500,00 0
		124/BRI/CMD/MRK/MOU/ XI/2019	197,500,00 0
12	Dery Ricardo	109/BRI/CMD/MRK/MOU/ X/2019	200,000,00 0
		110/BRI/CMD/MRK/MOU/ X/2019	200,000,00 0
	Total		2,955,000,0 00

7. Bahwa pada perjanjian tersebut pada pokoknya disepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) Jangka waktu kerjasama adalah 5(lima) tahun (Pasal 2 ayat 1);
- 2) Dalam Perjanjian tersebut Para Penggugat selaku Pihak Kedua menyerahkan dana investasi yang dikirimkan melalui transfer ke rekening **Bank BCA Nomor 5200-199-644 atau Bank Mandiri Nomor 142-008-088-0833 A/N PT Baba Rafi Indonesia** (Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2).
- 3) Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat dan setuju dalam kerjasama usaha tambak udang vaname dilakukan dengan cara sistem bagi hasil sebagai berikut :

Pasal 6 ayat 2a :

N o	Para Pihak	Prosentase Bagi Hasil Keuntungan Panen
1	Pihak Pertama (Para Tergugat)	30% (Tiga Puluh Persen)
2	Pihak Kedua (Para Penggugat)	70% (Tujuh Puluh Persen)

Pasal 6 ayat 2b :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat untuk bagi hasil setelah kembalinya Modal investasi dari Pihak Kedua sebagai berikut :

N o	Para Pihak	Prosentase Bagi Hasil Keuntungan Panen
1	Pihak Pertama (Para Tergugat)	50% (Lima Puluh Persen)
2	Pihak Kedua (Para Penggugat)	50% (Lima Puluh Persen)

- 4) Keuntungan bagi hasil tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama (Para Tergugat) setiap masa panen yaitu 4(empat) bulan sekali kepada Pihak Kedua (Para Penggugat) dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua (Rekening Para Penggugat) (Pasal 6).
- 5) Dalam menjalankan kerjasama usaha udang vaname ini dengan sistem bagi hasil ini Pihak Pertama (Para Tergugat) akan membuat laporan bagi hasil untuk setiap periode panen kepada Pihak Kedua (Para Penggugat) serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dari setiap perhitungan dalam laporan tersebut (Pasal 7)

Para Tergugat Wan Prestasi atas Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” Mengenai Bagi Hasil dan Membuat Laporan Keuangan untuk Setiap Periode Panen.

8. Bahwa hubungan hukum adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih yang mengandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban.
9. Bahwa Para Penggugat punya dasar hukum menggugat Para Tergugat berdasarkan perjanjian. Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya secara penuh atau tidak penuh dan cedera janji.

10. Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” Nomor :

- 1) 038/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2018 atas nama Penggugat 1
- 2) 007/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2020 atas nama Penggugat 2
- 3) 03/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 atas nama Penggugat 3
- 4) 12/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 atas nama Penggugat 4
- 5) 07/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 atas nama Penggugat 5
- 6) 009/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2020 atas nama Penggugat 6
- 7) 02/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 atas nama Penggugat 7

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 006/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2020 atas nama Penggugat 8
- 9) 120/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 9
- 10) 121/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 10
- 11) 122/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 10
- 12) 123/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 11
- 13) 121/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 11
- 14) 109/BRI/CMD/MRK/MOU/X/2019 atas nama Penggugat 12
- 15) 110/BRI/CMD/MRK/MOU/X/2019 atas nama Penggugat 12

adalah alat bukti yang kuat untuk membuktikan cedera janji Para Tergugat.

11. Bahwa syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari:

- 1) Kata sepakat
- 2) Kecakapan hukum
- 3) Hal tertentu
- 4) Sebab yang halal.

12. Bahwa tuntutan Para Penggugat pada majelis hakim adalah menyatakan Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor :

- 1) 038/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2018 atas nama Penggugat 1
- 2) 007/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2020 atas nama Penggugat 2
- 3) 03/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 atas nama Penggugat 3
- 4) 12/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 atas nama Penggugat 4
- 5) 07/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 atas nama Penggugat 5
- 6) 009/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2020 atas nama Penggugat 6
- 7) 02/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 atas nama Penggugat 7
- 8) 006/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2020 atas nama Penggugat 8
- 9) 120/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 9
- 10) 121/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 10
- 11) 122/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 10
- 12) 123/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 11
- 13) 121/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 11
- 14) 109/BRI/CMD/MRK/MOU/X/2019 atas nama Penggugat 12
- 15) 110/BRI/CMD/MRK/MOU/X/2019 atas nama Penggugat 12

adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara.



13. Bahwa ada 4(empat) macam bentuk cedera janji. Pertama, debitur tak memenuhi prestasi sama sekali. **Kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tak sebagaimana mestinya.** Ketiga, debitur memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu. Keempat, debitur memenuhi perjanjian tapi melanggar larangan perjanjian.

14. Bahwa Para Tergugat memenuhi prestasi tetapi tak sebagaimana mestinya kepada Para Penggugat.

15. Bahwa kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" adalah :

- Keuntungan bagi hasil tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama (Para Tergugat) **setiap masa panen yaitu 4(empat) bulan sekali** kepada Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua (Rekening Para Penggugat). **(Pasal 6).**
- Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat dan setuju dalam kerjasama usaha tambak udang vaname dilakukan dengan cara sistem bagi hasil sebagai berikut :

Pasal 6 ayat 2a :

N o	Para Pihak	Prosentase Bagi Hasil Keuntungan Panen
1	Pihak Pertama (Tergugat)	30% (Tiga Puluh Persen)
2	Pihak Kedua (Penggugat)	70% (Tujuh Puluh Persen)

Pasal 6 ayat 2b :

Bahwa Para Pihak sepakat untuk bagi hasil setelah kembalinya Modal investasi dari Pihak Kedua sebagai berikut :

N o	Para Pihak	Prosentase Bagi Hasil Keuntungan Panen
1	Pihak Pertama (Tergugat)	50% (Lima Puluh Persen)
2	Pihak Kedua (Penggugat)	50% (Lima Puluh Persen)

16. Bahwa faktanya, Para Tergugat hanya melakukan bagi hasil kepada Para Penggugat sebesar Rp 307,069,342,- (tiga ratus tujuh juta enam puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian

No	Nama	Uang Dikembalikan
----	------	-------------------



1	Rio Susanto	15,226,593
2	Mohammad Rizki	11,870,000
3	William Goenardi	50,497,398
4	Permata Nur Miftahur	36,936,000
5	Yudi Ardiansah	36,946,417
6	Lailil Rizqiyah	11,870,000
7	Ricky Hardiman	50,497,398
8	Adel Rahadi Rasyid	11,870,000
9	Tri Murtini,	11,870,000
10	Ardian Hindarta Putra	22,871,380
11	Aditya Hindarta Putra	22,871,380
11	Dery Ricardo	23,742,776
	Total	307,069,342

17. Bahwa bagi hasil tersebut juga tidak diberikan setiap 4(empat) bulan sekali sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” Pasal 6.

18. Bahwa lama perjanjian yang sudah berjalan sejak Para Penggugat dan Para Tergugat membuat Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah :

No	Nama	Tanggal Perjanjian	Tanggal Gugatan Didaftarkan	Lama Perjanjian Berjalan
1	Rio Susanto	8 Oktober 2018	20 Maret 2023	53 bulan
2	Mohammad Rizki	20 Januari 2020	20 Maret 2023	38 bulan
3	William Goenardi	27 September 2017	20 Maret 2023	66 bulan
4	Permata Nur Miftahur	24 November 2017	20 Maret 2023	64 bulan
5	Yudi Ardiansah	5 Oktober 2017	20 Maret 2023	65 bulan
6	Lailil Rizqiyah	21 Januari 2020	20 Maret 2023	38 bulan
7	Ricky Hardiman	10 September 2017	20 Maret 2023	66 bulan
8	Adel Rahadi Rasyid	20 Januari 2020	20 Maret 2023	38 bulan
9	Tri Murtini,	27 November 2019	20 Maret 2023	40 bulan
10	Ardian Hindarta	27 November	20 Maret 2023	40



	Putra	2019		bulan
		27 November	20 Maret 2023	40
		2019		bulan
11	Aditya Hindarta Putra	27 November	20 Maret 2023	40
		2019		bulan
		27 November	20 Maret 2023	40
		2019		bulan
12	Dery Ricardo	23 Oktober 2019	20 Maret 2023	41
				bulan
		23 Oktober 2019	20 Maret 2023	41
				bulan

19. Bahwa jika merujuk pada Pasal 6 yaitu *“Keuntungan bagi hasil tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama (Tergugat) setiap masa panen yaitu 4(empat) bulan sekali kepada Pihak Kedua (Penggugat)”*
20. Bahwa Para Tergugat tidak pernah memberikan laporan keuntungan dalam setiap panen udang kepada Para Penggugat. Hal demikian membuat Para Penggugat tidak dapat menentukan besaran denda akibat wan prestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat.
21. Bahwa Para Penggugat sudah melihat secara langsung tambak udang vaname yang berada di Subang, Jawa Barat. Para Penggugat sudah mendapatkan pengakuan dan keterangan dari Para Tergugat jika TAMBAK UDANG YANG DIKELOLA OLEH PARA TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGALAMI KEADAAN KAHAR SEPERTI BENCANA ALAM, KEBAKARAN, GEMPA BUMI, PERANG, EPIDEMI ATAUPUN HURU HARA.
22. Bahwa adalah wajar jika Para Penggugat menuntut adanya bunga atas tidak dibayarkannya hutang oleh Para Tergugat. Dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.
23. Bahwa dengan demikian tuntutan dari Para Penggugat kepada Para Tergugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengembalian sisa kewajiban yang berupa modal investasi pokok sebesar **Rp 2,647,930,658,-** (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam artus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian :

No	Nama	Uang Disetorkan	Uang Dikembalika n	Sisa Kewajiba n
1	Rio Susanto	200,000,000	15,226,593	234,773,407
2	Mohammad Rizki	200,000,000	11,870,000	188,130,000
3	William Goenardi	200,000,000	50,497,398	149,502,602
4	Permata Nur Miftahur	200,000,000	36,936,000	163,064,000
5	Yudi Ardiansah	115,000,000	36,946,417	188,053,583
6	Lailil Rizqiyah	200,000,000	11,870,000	188,130,000
7	Ricky Hardiman	225,000,000	50,497,398	174,502,602
8	Adel Rahadi Rasyid	200,000,000	11,870,000	188,128,612
9	Tri Murtini,	225,000,000	11,870,000	188,130,000
10	Ardian Hindarta Putra	395,000,000	22,871,380	372,128,620
11	Aditya Hindarta Putra	395,000,000	22,871,380	372,128,620
11	Dery Ricardo	400,000,000	23,742,776	376,257,224
	Total	2,955,000,000	307.069,342	2,647,930,658

- 2) Denda akibat tidak diberikan keuntungan kepada Para Penggugat berdasarkan bungadari suatu kelalaian/kealpaan (**bunga moratoir**) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar **6 (enam) % per tahun** adalah sebesar **Rp 686,375,000,-** (enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

No	Nama	Jumlah Uang	Lama	Bunga dari
----	------	-------------	------	------------

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Sby



		Disetor ke Para Tergugat	Para Tergugat Tidak Memberikan Keuntungan	suatu kelalaian/kealpa an (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun.
1	Rio Susanto	200,000,000	53 bulan	53,000,000
2	Mohammad Rizki	200,000,000	38 bulan	38,000,000
3	William Goenardi	200,000,000	66 bulan	66,000,000
4	Permata Nur Miftahur	200,000,000	64 bulan	64,000,000
5	Yudi Ardiansah	115,000,000	65 bulan	37,375,000
6	Lailil Rizqiyah	200,000,000	38 bulan	38,000,000
7	Ricky Hardiman	225,000,000	64 bulan	72,000,000
8	Adel Rahadi Rasyid	200,000,000	38 bulan	38,000,000
9	Tri Murtini,	200,000,000	40 bulan	40,000,000
10	Ardian Hindarta Putra	395,000,000	40 bulan	79,000,000
11	Aditya Hindarta Putra	395,000,000	40 bulan	79,000,000
12	Dery Ricardo	400,000,000	41 bulan	82,000,000
	Total			686,375,000

24. Bahwa pasal 1243 KUH. Perdata tidak menentukan waktu yang jelas kapan terjadinya wanprestasi, pasal tersebut hanya secara umum menentukan jika debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi dan



bungaapabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.

25. Bahwa pernyataan wanprestasi tidak terjadi seketika melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1238 KUH Perdata, yaitu :

- a) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh jurusita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
- b) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
- c) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau anmaning yang biasa disebut somasi (Yahya Harahap, dalam buku “Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan II, Penerbit Alumni Bandung, 1986 halaman 62

26. Bahwa Para Penggugat sudah mengirimkan teguran hukum (somasi) kepada Para Tergugat namun diabaikan.

27. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan dalil-dalil hukum yang kuat maka Para Penggugat Memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan atau upaya hukum lainnya.

Maka berdasarkan seluruh dalil – dalil maupun uraian diatas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” nomor :
 - 1) 038/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2018 atas nama Penggugat 1
 - 2) 007/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2020 atas nama Penggugat 2
 - 3) 03/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 atas nama Penggugat 3
 - 4) 12/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 atas nama Penggugat 4
 - 5) 07/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 atas nama Penggugat 5
 - 6) 009/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2020 atas nama Penggugat 6
 - 7) 02/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 atas nama Penggugat 7
 - 8) 006/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2020 atas nama Penggugat 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 120/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 9
- 10) 121/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 10
- 11) 122/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 10
- 12) 123/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 11
- 13) 121/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 atas nama Penggugat 11
- 14) 109/BRI/CMD/MRK/MOU/X/2019 atas nama Penggugat 12
- 15) 110/BRI/CMD/MRK/MOU/X/2019 atas nama Penggugat 12

adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban kepada Para Penggugat yaitu :
 - 1) Pengembalian hutang yang berupa modal investasi pokok sebesar Rp 2,647,930,658,-(dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam artus lima puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketikadengan perincian :

N o	Nama	Uang Disetorkan	Uang Dikembalika n	Sisa Kewajiban
1	Rio Susanto	200,000,000	15,226,593	234,773,407
2	Mohammad Rizki	200,000,000	11,870,000	188,130,000
3	William Goenardi	200,000,000	50,497,398	149,502,602
4	Permata Nur Miftahur	200,000,000	36,936,000	163,064,000
5	Yudi Ardiansah	115,000,000	36,946,417	188,053,583
6	Lailil Rizqiyah	200,000,000	11,870,000	188,130,000
7	Ricky Hardiman	225,000,000	50,497,398	174,502,602
8	Adel Rahadi Rasyid	200,000,000	11,870,000	188,128,612
9	Tri Murtini,	225,000,000	11,870,000	188,130,000
10	Ardian Hindarta Putra	395,000,000	22,871,380	372,128,620
11	Aditya Hindarta Putra	395,000,000	22,871,380	372,128,620
11	Dery Ricardo	400,000,000	23,742,776	376,257,224
	Total	2,955,000,000	307.069,342	2,647,930,655



			8
--	--	--	---

- 3) Denda akibat tidak diberikan keuntungan kepada Para Penggugat berdasarkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun adalah sebesar Rp 686,375,000,- (enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

No	Nama	Jumlah Uang Disetor ke Para Tergugat	Lama Para Tergugat Tidak Memberik an Keuntung an	Bunga dari suatu kelalaian/kealpa an (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun.
1	Rio Susanto	200,000,000	53 bulan	53,000,000
2	Mohammad Rizki	200,000,000	38 bulan	38,000,000
3	William Goenardi	200,000,000	66 bulan	66,000,000
4	Permata Nur Miftahur	200,000,000	64 bulan	64,000,000
5	Yudi Ardiansah	115,000,000	65 bulan	37,375,000
6	Lailil Rizqiyah	200,000,000	38 bulan	38,000,000
7	Ricky Hardiman	225,000,000	64 bulan	72,000,000
8	Adel Rahadi Rasyid	200,000,000	38 bulan	38,000,000
9	Tri Murtini,	200,000,000	40 bulan	40,000,000
10	Ardian Hindarta Putra	395,000,000	40 bulan	79,000,000
11	Aditya Hindarta Putra	395,000,000	40 bulan	79,000,000
12	Dery Ricardo	400,000,000	41 bulan	82,000,000
	Total			686,375,000

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya keberatan atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);



Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan 3 datang menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Djuanto, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama setelah mediasi gagal, kedua belah pihak telah memberikan persetujuan untuk beracara secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban yang diunggah dalam persidangan secara e-litigasi tanggal 19 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

KRONOLOGIS PERKARA

I. TENTANG LEGAL STANDING TERGUGAT 1 DALAM GUGATAN A QUO

1. Bahwa pada awalnya antara **HENDY SETIONO (in casu TERGUGAT 1)** dengan **WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3)**, **PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4)** dan **RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7)** telah bersepakat untuk bekerja sama dalam bidang usaha Budidaya Tambak Udang Vaname, kemudian kesepakatan kerja sama tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama Tambak Udang Vaname, yang mana Perjanjian tersebut dilakukan oleh **HENDY SETIONO (in casu TERGUGAT 1)** dengan masing – masing **WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3)**, **PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4)** dan **RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7)**, Perjanjian Kerja sama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname masing – masing adalah sebagai berikut :

No	Nama Pihak	Nomor Perjanjian	Tanggal	Nilai Investasi
.				



1	WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3)	03/BRI/CMD/MR K/MOU/I/2017	27-10-2017	Rp. 200.000.000,-
2	PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4)	12/BRI/CMD/MR K/MOU/I/2017	24-11-2017	Rp. 225.000.000,-
3	RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7)	02/BRI/CMD/MR K/MOU/I/2017	18-10-2017	Rp. 225.000.000,-

2. Bahwa TERGUGAT 1 telah melakukan Perikatan dan memiliki hubungan hukum dengan 3 Pihak sebagaimana tersebut dalam Poin 1 di atas secara terpisah dan masing – masing, hal mana dalam Perjanjian tersebut TERGUGAT 1 Sebagai Pengelola Modal Usaha serta PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 masing – masing dalam Perjanjian terpisah adalah sebagai Investor, namun demikian TERGUGAT 1 sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT selain daripada tersebut pada poin 1 di atas;
3. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname ditentukan juga jangka waktu Perjanjiannya yaitu 5 (lima) tahun, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Jangka Waktu Kerjasama Perjanjian Kerjasama Investasi Tambak Udang Vaname, dikutip sebagai berikut :

Pasal 2

Jangka Waktu Kerjasama

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan Oktober tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan berakhir pada tanggal 1 (satu) bulan Oktober tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), kecuali berakhir atau diakhiri sebelum berdasarkan alasan – alasan yang diatur dalam Perjanjian ini



(vide : Perjanjian Kerjasama Investasi Tambak Udang Vaname)

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sebenarnya Kerjasama antara TERGUGAT 1 dengan PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 masing – masing dalam Perjanjian yang terpisah sudah berakhir sejak tahun 2022;
5. Bahwa perlu TERGUGAT 1 memperjelas dan mempertegas kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Subyek hukum antara TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 adalah berbeda, Subyek hukum tersebut memiliki identitasnya masing – masing dan berhak atau bisa melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya masing – masing, sehingga tidak saling keterkaitan satu sama lainnya;
6. Bahwa TERGUGAT 1 dalam melakukan perikatan terhadap PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 tidak melibatkan TERGUGAT 2 maupun TERGUGAT 3 dalam Perjanjian atau perikatan tersebut;
7. Bahwa terdapat perbedaan signifikan antara Pihak yang ditarik dalam Gugatana *quo*, yang mana TERGUGAT 1 merupakan Perseorangan sedangkan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan;

II. TENTANG SISTEM KERJASAMA INKETASI

8. Bahwa dalam Perjanjian yang telah disepakati bersama TERGUGAT 1 sebagai Pengelola Dana Investasi, dan PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 secara sendiri – sendiri dan terpisah sebagai Investor;
9. Selanjutnya dari sejumlah Investasi yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 kepada TERGUGAT 1 kemudian dikelola oleh TERGUGAT 1 untuk mulai membangun hingga mengoperasikan Kolam Tambak Udang Vaname yang terletak di Subang Batangsari Jawa Barat;
10. Bahwa sebagaimana dijelaskan dan disepakati pada Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname, Kerjasama tersebut dilakukan secara bagi hasil, dari klausul tersebut sangat jelas untuk dipahami bahwa yang dimaksud bagi hasil adalah sesuatu pembagian yang diperoleh dari hasil keuntungan pengelolaan Tambak Udang Vaname;



11. Bahwa dengan demikian Para Pihak di dalam Perjanjian tersebut akan mendapatkan pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh saat masa Panen Tambak Udang Vaname;

Berdasarkan kronologis permasalahan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan *a quo*, dengan ini secara tegas TERGUGAT 1 menolak seluruh dalil – dalil PARA PENGGUGAT dalam Perkara *a quo*, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT 1 dalam Jawaban ini. Oleh karena itu, TERGUGAT 1 mengajukan beberapa Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara yang fundamental terkait Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, karena dinilai cacat formil dan tidak berdasarkan pada landasan hukum, antara lain :

I. DALAM EKSEPSI

- A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF : PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO
- B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA) : PARA PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSONA ATAU TIDAK MEMILIKI HAK GUGAT KEPADA TERGUGAT 1
- C. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) : POSITA DAN PETITUM GUGATAN A QUO TIDAK SINKRON

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN A QUO

1. Bahwa antara TERGUGAT 1 dengan masing – masing PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 secara sendiri – sendiri dan terpisah telah melakukan Perikatan sebagaimana diuraikan dalam bagian Kronologis di atas, dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname tersebut telah disepakati juga perihal kedudukan hukum apabila terjadi perselisihan antara Pihak dalam Perjanjian tersebut, hal tersebut termaktub dalam Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname, dikutip sebagai berikut :

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji satu sama lain untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian hal – hal atau perselisihan yang timbul dalam kaitannya dengan Perjanjian ini. Apabila selama 30 (tiga puluh) hari penyelesaian perselisihan dengan jalan musyawarah tidak berhasil menempuh mufakat, dengan demikian **Para Pihak sepakat untuk menempuh Upaya hukum dengan memilih domisili Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

(vide : Perjanjian Kerjasama Investasi Tambak Udang Vaname)

2. Bahwa kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut telah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, dikutip sebagai berikut :

Pasal 118

(4) *Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu.*

(vide : Herzien Inlandsch Reglement (HIR))

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan oleh karena Para Pihak dalam hal ini TERGUGAT 1 dengan PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 telah **bersepakat untuk memilih domisili hukum / Choice Of Law di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian Gugatan wanprestasi a quo haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;**
4. Bahwa oleh dan karenanya Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili Gugatan a quo, dengan demikian Patut dan beralasan hukum Gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak **atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard / NO);**

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSONA

5. Bahwa mengingat Gugatana quo yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada **HENDY SETIONO (in casu TERGUGAT 1)** merupakan Gugatan Cedera Janji (*wanprestasi*), hal mana Gugatan wanprestasi merupakan Gugatan yang berdasarkan pada sebuah Perjanjian, dimana Pihak satu mengikatkan diri dengan Pihak lainnya di dalam suatu Perjanjian tentang



suatu hal, sedangkan terdapat salah satu Pihak yang tidak memenuhi Prestasinya yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut;

6. Lebih lanjut, sebagaimana telah TERGUGAT 1 uraikan pada **Kronologis Perkara, Legal Standing TERGUGAT 1 dalam Gugatan a quo Poin 1**, yang mana TERGUGAT 1 hanya mengikatkandiri di dalam suatu Perjanjian Kerjasama Investasi Tambak Udang Vaname secara terpisah dan masing – masing terhadap **PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7**, sedangkan terhadap **PENGGUGAT selain dari pada tersebut tidak memiliki ihubungan hukum dengan TERGUGAT 1**;
7. Bahwa **PARA PENGGUGAT yang tidak ikut masuk sebagai Subyek hukum di dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha TambakUdang dengan TERGUGAT 1** yaitu **PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6, dan PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11 dan PENGGUGAT 12** jelas dan terang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak **PENGGUGAT** dalam Gugatan wanprestasi *a quo*, oleh karena **PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6, dan PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11 dan PENGGUGAT 12** tidak memiliki hubungan hukum atau perikatan dengan TERGUGAT 1;
8. Bahwa dengan demikian **PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6, dan PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11 dan PENGGUGAT 12** dalam Gugatan *a quo* **tidak memiliki hak menggugat kepada TERGUGAT 1**, serta tidak memiliki relevansi dengan Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname untuk menuntut apa yang tertuang dalam Perjanjian tersebut, hal ini juga selaras dengan pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 114-115) dikutip sebagai berikut :

yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut
(vide : Buku **M. Yahya Harahap, S.H** Hukum Acara Perdata hal. 114-115)

Oleh karenanya **sudah sepatutnya menurut hukum gugatan a-quo ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard / NO)** ;

C. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah membaca secara cermat dan seksama terhadap surat gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, maka didapati fakta bahwasannya **gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*unduidelijk*) dan formulasi gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)**;
10. Bahwa antara Posita (*fundamentum petendi*) dan Petitum Gugatan **a quo** PARA PENGGUGAT tidak Sinkron dan saling bertentangan, hal ini dibuktikan dengan Petitum Penggugat Halaman 11 Poin 4 yang pada Pokoknya memohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan **Pengembalian Hutang**, akan tetapi dalam Posita Halaman 4 Poin 7 angka 3 dengan tegas PARA PENGGUGAT menyatakan dan mengakui Perjanjian **Kerjasama dengan cara sistem bagi Hasil**, yang diikuti sebagai berikut;

POSITA

7. “3) Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat dan setuju dalam **kerjasama** usaha tambak udang vaname dilakukan dengan cara sistem **bagi hasil.....**”

PETITUM

4. “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban kepada Para Penggugat yaitu :
- 1) **Pengembalian hutang** yang berupa modal investasi pokok sebesar Rp 2,647,930,658,- (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika dengan perincian :”

(vide : **Gugatan a quo**)

11. Bahwa pernyataan PARA PENGGUGAT dalam Posita Halaman 4 Poin 7 angka 3 dan Petitum Halaman 11 Poin 4 tidak sinkron dan saling bertentangan pada dalil Positanya, **PARA PENGGUGAT mengakui Perjanjiannya kerjasama dilakukan dengan sistim bagi hasil namun dalam Petitum gugatan meminta Pengembalian Hutang**, hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana **Putusan MA No. 3534 K/Sip/1984** dikutip sebagai berikut :

Dalam perkara tersebut, gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif. Salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum adalah hutang-piutang. Dalil yang lain mengatakan Jual-beli. Lantas antara dalil Posita dengan Petitum gugatan saling

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Sby



bertentangan. Dalil pokok mengenai utang, tetapi petitum mengenai pengesahan jual-beli rumah. Dengan demikian, antara dalil dengan petitum tidak sinkron serta terdapat campur aduk antara utang dengan jual beli. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

(vide : Putusan MA No. 3534 K/Sip/1984)

12. Gugatan yang demikian sangat sulit untuk dipahami karena Hukum Hutang Piutang dan Kerjasama bagi hasil suatu Perbuatan Hukum yang tidak sama dan mempunyai konsekuensi hukum sendiri-sendiri maka menyebabkan dalil *Posita* dan *Petitum* PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* saling bertentangan namun hal yang **mendasar** seperti ini PARA PENGGUGAT tidak bisa membedakan dalam Gugatannya. Karena tidak selaras antara *Posita* dan *Petitum*, mencerminkan kekacauan PARA PENGGUGAT dalam Menyusun formulasi Gugatannya, Bahwa dengan demikian, karena Gugatan PARA PENGGUGAT terbukti Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga karenanya **harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verkelaard* / NO);**

Bahwa dengan memperhatikan uraian argumentasi yuridis pada beberapa eksepsi tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk **mengabulkan eksepsi TERGUGAT 1 ini dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verkelaard* / NO);**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT 1 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dalil – dalil Jawaban dalam Eksepsi dianggap diulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa meskipun TERGUGAT 1 telah menguraikan Eksepsi sebagaimana di atas, TERGUGAT 1 tetap juga akan menguraikan Jawaban berupa tangkisan yang bersifat materiil terkait Pokok Perkara sebagai berikut;
3. Bahwa TERGUGAT 1 hanya akan menjawab / menanggapi dalil yang berkaitan atau berhubungan dengan TERGUGAT 1, serta tidak membenarkan dalil - dalil yang tidak ditanggapi kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT 1;
4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Poin 6 dan Poin 7 yang pada pokoknya mendalilkan PARA PENGGUGAT dan PARA



TERGUGAT membuat Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”, kembali akan TERGUGAT 1 jelaskan bahwa TERGUGAT 1 hanya melakukan perikatan terhadap **WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3), PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4) dan RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7)** secara terpisah dan masing – masing;

5. Sehingga TERGUGAT 1 tidak memiliki ihubungan dengan PARA PENGGUGAT selain daripada **WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3), PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4) dan RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7)**, begitu juga sebaliknya PARA PENGGUGAT selain daripada yang disebutkan tidak memiliki kepentingan dan Obyek Perjanjian yang sama dengan TERGUGAT 1, **dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT yang mencampuradukkan Gugatan wanprestasi yang terdiri dari beberapa Subyek Hukum dan Perjanjian yang terpisah – pisah membuat Gugatan sangat susah dipahami berdasarkan fakta, oleh dan karenanya dalil yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;**
6. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 8 dan Poin 9 yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan hubungan hukum berdasarkan Perjanjian, dengan menguraikan dalil yang demikian seharusnya PARA PENGGUGAT menjadi paham dengan konsep Gugatan wanprestasi, akan tetapi dalam faktanya dalam Gugatan *a quo* diantara PARA PENGGUGAT terdapat beberapa Pihak yang tidak memiliki dasar Perjanjian dengan TERGUGAT 1, sedangkan bagaimana mungkin Subyek hukum yang awalnya tidak memiliki hubungan hukum lalu melakukan Gugatan wanpretasi, sangat tidak mendasar apa yang menjadi dasar Hak Gugatan dari PARA TERGUGAT untuk menggugat TERGUGAT 1, **untuk itu dalil yang demikian haruslah ditolak dan disekasampingkan oleh karena menyimpang dari konsep dasar Gugatan wanprestasi;**
7. Bahwa menanggapi lebih lanjut dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 9 yang mendalilkan PARA TERGUGAT tidak melunasi kewajiban secara penuh, dalil yang demikian menyimpang dari apa yang diperjanjikan oleh TERGUGAT 1 dengan **WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3), PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4) dan RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7)**, Perjanjian Para Pihak adalah Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”, di dalam Pasal 6 Perjanjian tersebut sangat jelas bahwa sistem kerjasamanya



adalah **Bagi Hasil**, bukan utang piutang, sehingga yang dapat dibagi adalah hasil keuntungan dari Panen Tambak Udang Vaname tersebut;

8. Namun demikian terhadap kolam Tambak Vaname milik **WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3), PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4) dan RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7)** yang berlokasi sama yaitu di Subang Batangsari Jawa Barat sejak awal tahun 2020 di Kawasan Tambak Udang di Daerah Subang Jawa Barat mengalami banjir yang tidak dapat dihindari dampaknya, dimana Kolam Udang Vaname milik PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 menjadi salah satu yang terdampak;
9. Bahwa akan tetapi dengan Profesional dan Sigap TERGUGAT 1 melakukan rangkaian langkah untuk meminimalisir adanya kerugian, sehingga walaupun terdampak banjir Kolam Tambak Udang Vaname milik PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 masih menghasilkan nilai Keuntungan, sehingga TERGUGAT 1 telah melakukan pembagian hasil kepada masing – masing PENGGUGAT **WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3), PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4) dan RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7)** sebesar sebagai berikut :

No.	Nama Pihak	NomorPerjanjian	Bagihasil
1	WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3)	03/BRI/CMD/MRK/MOU //2017	Rp. 52.789. 633
2	PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4)	12/BRI/CMD/MRK/MOU //2017	Rp. 146.789 .633
3	RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7)	02/BRI/CMD/MRK/MOU //2017	Rp. 52.789. 633

10. Bahwa kewajiban dari TERGUGAT 1 sebagaimana Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” adalah melakukan pembagian hasil dari keuntungan Budidaya Udang Vaname, bukan mengembalikan modal usaha yang telah dikelola oleh TERGUGAT 1 sehingga digunakan untuk segala bentuk operasional tambak termasuk membeli bibit benur, membeli pakan, obat penyakit, dan inventaris tambak lainnya seperti genset, kincir air, lampu dll, **dengan demikian dalil PARA**



PENGUGAT yang mendalilkan pelunasan kewajiban adalah tidak memiliki dasar hukum dan dalil yang demikian haruslah ditolak ;

11. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGUGAT pada Poin 10 sampai dengan Poin 12 yang pada pokoknya menerangkan alat bukti Perjanjian membuktikan cedera janji yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, dalil yang demikian justru membuktikan sebaliknya, yaitu hubungan hukum antar Subyek Hukum dalam Perjanjian, dapat dilihat dan dibuktikan hubungan subyek hukum di dalam masing – masing Perjanjian tersebut, sangat jelas dan terang bahwa TERGUGAT 1 berdasarkan bukti tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan masing – masing subyek hukum **WILLIAM GOENARDI (in casu PENGUGAT 3), PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGUGAT 4) dan RICKY HARDIMAN (in casu PENGUGAT 7)**, itupun dilakukan secara terpisah dan tidak menjadi 1 Perjanjian;
12. Bahwa dalil yang demikian juga menunjukkan dan memperjelas **TERGUGAT 1 sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 5, PENGUGAT 6, dan PENGUGAT 8, PENGUGAT 9, PENGUGAT 10, PENGUGAT 11 dan PENGUGAT 12**, hal ini tentu membuat dalil Gugatan PARA PENGUGAT semakin sumir dan sulit untuk dipahami kebenarannya, **dalil yang demikian haruslah ditolak;**
13. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGUGAT pada Poin 13 sampai dengan Poin 15 yang pada pokoknya menerangkan TERGUGAT 1 tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”, berdasarkan asas *actori incumbit probatio* atau barang siapa yang mendalilkan suatu peristiwa maka dia harus membuktikan peristiwa tersebut, apabila disandingkan dengan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” yang menjelaskan kewajiban TERGUGAT 1 adalah memberikan bagi hasil keuntungan dari budidaya tambak udang vaname, bukan mengembalikan modal usaha secara flat setiap periodenya, dalam hal ini apabila terjadi gagal panen terhadap budidaya tambak udang vaname karena yang disebabkan oleh bencana alam bukanlah secara mutlak menjadi tanggungjawab TERGUGAT 1 karena hal tersebut diluar dari pada kendali TERGUGAT 1, **selain itu adanya keadaan Kahar juga telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) tentang Keadaan Kahar Perjanjian**



Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname, dikutip sebagai berikut :

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (2) Dalam hal terjadi keadaan Kahar, maka Pihak Pertama akan memberitahukan secara tertulis disertai bukti – bukti kepada Pihak Kedua Perjanjian ini
- (3) Apabila atas terjadinya keadaan Kahar tersebut mengakibatkan kerusakan dan diperlukan adanya perbaikan, maka biaya perbaikan untuk menjalankan operasional usaha kembali akan dimusyawarahkan bersama.

(vide : Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname)

Selanjutnya terkait dengan keadaan Kahar yang menimpa Kolam Tambak Udang Vaname milik WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3), PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4) dan RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7), TERGUGAT 1 juga telah memberikan laporan “**MEMO KEGIATAN USAHA**” dalam Memo, dikutip sebagai berikut :

“Dengan hormat,

Sehubungan dengan tingginya curah hujan yang terjadi pada beberapa minggu terakhir di kawasan tambak Subang kami management Tambak Udang Babarafi menginfokan pada tanggal 24 Februari 2020 :

1. Telah terjadi banjir yang cukup besar sehingga mengakibatkan semua kolam di tambak subang tenggelam. Kondisi banjir cukup tinggi kurang lebih 1,5 meter.” (disertai foto-foto kondisi tambak)”.

(Vide : MEMO KEGIATAN USAHA pada Februari 2020)

14. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 17 sampai dengan Poin 20 yang pada pokoknya menerangkan TERGUGAT 1 tidak memberikan Laporan Keuntungan dalam setiap Panen, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada – ada oleh karena TERGUGAT 1 selalu memberikan Laporan Kegiatan Tambak Udang Vaname kepada masing – masing WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3), PERMATA NUR



- MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4) dan RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7) yang dikirimkan melalui email masing – masing Pihak, **untuk itu dalil yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;**
15. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 21 yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah terjadi keadaan Kahar seperti bencana alam banjir di kolam tambak udang vaname di Subang Jawa Barat, dalil demikian adalah dalil yang mengada – ada dan tidak sesuai dengan fakta, oleh karena benar adanya Lokasi Central tambak Udang Vaname yang terletak di wilayah Subang Jawa Barat sekiranya pada bulan Februari 2020, februari 2021 dan Desember 2022 terdampak banjir besar hingga mengakibatkan banyak kolam tambak rusak dan gagal Panen, **oleh dan karena dalil PARA PENGGUGAT tersebut menyelisihi fakta maka patut berdasarkan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;**
16. Bahwamenanggapi dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 22 yang pada pokoknya menerangkan tuntutan bunga PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT, dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak memiliki landasan hukum, oleh karena Perjanjian antara TERGUGAT 1 dengan WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3), PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4) dan RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7) merupakan Perjanjian Kerjasama, bukan Perjanjian Utang Piutang maupun Perjanjian Pinjam meminjam, yangmana perihal bunga atau besarnya tidak diatur dan disepakati dalam Perjanjian Para Pihak, sehingga dalam Gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut bunga yang tidak diperjanjian sebelumnya kepada TERGUGAT 1, dalil yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;
17. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 23 yang pada pokoknya menerangkan yang menuntut pengembalian sisa kewajiban sebesar **Rp 2,647,930,658,-** (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan bunga moratoir **6 (enam) % per tahun** adalah sebesar **Rp 686,375,000,-** (enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terhadap dalil yang demikian tentu saja TERGUGAT 1 menolaknya oleh karena WILLIAM GOENARDI (in casu PENGGUGAT 3), PERMATA NUR MIFTAHUR (in casu PENGGUGAT 4) dan RICKY HARDIMAN (in casu PENGGUGAT 7) telah mengikatkan dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” hal



mana investasi yang telah diserahkan masing – masing Pihak kepada TERGUGAT 1 merupakan modal Usaha, dari modal usaha tersebut telah digunakan untuk membangun kolam, menjalankan operasional Tambak Udang Vaname milik masing – masing Pihak;

18. Bahwa apabila dikemudian hari terjadi kerugian terhadap usaha Kerjasama tersebut merupakan murni resiko bisnis yang beralasan karena bencana alam yang menimpa kegiatan usaha, tidak selayaknya beban kerugian tersebut hanya dibebankan kepada TERGUGAT 1 selaku Pengelola modal usaha, sedangkan TERGUGAT 1 telah melakukan segala Upaya untuk meminimalisir terjadinya kerugian bagi Para Pihak, **dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak memiliki pijakan hukum yang jelas;**

PERMOHONAN PUTUSAN :

Berdasarkan uraian / alasan-alasan tersebut di atas, maka TERGUGAT 1 Mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a-quo* untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

- I. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT 1 untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- II. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a-quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 2 memberikan jawaban yang diunggah dalam persidangan secara e-litigasi tanggal 19 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MENYALAHKAN KOMPETENSI RELATIF (*RELATIF COMPETENCY*)

13. Bahwa bila dicermati dalil-dalil Posita maupun Petitum Gugatan Para Penggugat maka tampak nyata Gugatan yang diajukan oleh Para



Penggugat ke Pengadilan Negeri Surabaya telah menyalahi Kompetensi Relatif (*relatif competency*) ;

14. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada posita poin 18, yang berbunyi :

“bahwa lama perjanjian sudah berjalan sejak Para Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”

15. Bahwa sudah sangat jelas dan sangat terang jika Gugatan Para Penggugat pada poin 18 yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat terdapat kesalahan yang sangat fatal, lebih-lebih Para Penggugat menuliskan pada **“poin 18 sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun Faktanya Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya”**. Sehingga dengan adanya kekeliruan dan kesalahan tersebut berakibat sangat fatal terhadap Gugatan Para Penggugat menjadikan Gugatan Para Penggugat telah cacat formil karena telah melanggar ketentuan mengenai Kompetensi Relatif ;

16. Bahwa berdasarkan uraian dalils Yuridis Eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum manakala Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili Perkara *aquo* menyatakan jika Gugatan Para Penggugat **ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijckverklaard / NO)**;

E. GUGATAN PARA PENGGUGATCACAT FORMIL

17. Bahwa apabila dicermati dengan seksama terhadap Surat Gugatan Para Penggugat, sangat nampak jika Para Penggugat tidak serius atau hanyalah asal-asalan dalam menyusun formulasi Gugatan, hal ini dapat dilihat jelas pada halaman 2 alinea 2 Gugatan *aquo* yaitu tidak menyebutkan dasar pada kantor Hukum **“Odie Hudiyanto & Partners”** dalam mengajukan Gugatan *aquo* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal dan Nomor Berapa ?, dikutip sebagai berikut ;

“Kantor Kuasa Hukumnya yaitu Odie Hudiyanto & Partners yang beralamat ----- dst. -----, Jakarta
(terlampir) dengan ini mengajukan gugatan wanprestasi terhadap :”
(vide : Gugatan a quo)



18. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar pijakan pada kantor Hukum “Odie Hudiyanto & Partners” yang bertandatangan di Gugatan *a quo* bertindak atas dasar apa, hal ini tentu menunjukkan Gugatan Para Penggugat dibuat dengan asal-asalan, keragu-raguan dan tidak cermat tanpa memperhatikan asas kehati-hatian dan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor huruf d, dikutip sebagai berikut :

“Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima”.

(vide : SE Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012)

Oleh karenanya Patut dan beralasan hukum Gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* / NO);

F. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH SASARAN (ERROR IN PERSONA)

19. Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya salah memasukkan pihak yang dijadikan Subjek Hukum Selaku Tergugat, oleh karena Para Penggugat tidak seharusnya memasukkan TERGUGAT 2 karena TERGUGAT 2 tidak mempunyai kepentingan secara langsung dengan Para Penggugat;

20. Bahwa oleh karena Para Penggugat salah memasukkan pihak dalam Surat Gugatannya menjadikan Gugatan Para Penggugat salah sasaran (*Error In Persona*) menjadikan Gugatan Para Penggugat Cacat Formil serta tidak memenuhi syarat diajukan suatu gugatan;

21. Bahwa adapun **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975**, yang berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”

(Vide : **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975**)



22. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap TERGUGAT 2 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard / NO*);

**G. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR
(OBSCURE LIBEL)**

23. Bahwa setelah membaca secara cermat dan seksama terhadap Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka didapati fakta bahwasannya Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap TERGUGAT 2 tidak terang atau isinya gelap (*unduidelijk*) dan formulasi gugatan tidak jelas/kabur (*obscure libel*), hal mana ternyata tidak terdapat dalil yang menyatakan dan menyebutkan bahwa :
- (i) Tindakan mana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 2 adalah Wanprestasi;
 - (ii) Perbuatan Wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 2 terhadap Para Penggugat;
24. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata adalah dalil yang tidak jelas dasar hukumnya, yang disebabkan karena Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan;
25. Bahwa dengan ketidakjelasan, ketidakcermatan dan kekaburan Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat khususnya TERGUGAT 2 tersebut diatas dikarenakan Gugatan *aquo* adalah gugatan yang disusun secara tidak jelas, tidak cermat, dan kabur (*obscure libel*) yaitu karena tidak jelas hubungan hukum antara Posita dengan Petitumnya;
26. Bahwa Argumentasi Yuridis diatas telah selaras dengan norma hukum yang terkandung dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67/K/SIP/1975**, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :
- “Petitum yang tidak sesuai dengan Posita maka gugatan tidak dapat diterima”***
- (Vide : **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67/K/SIP/1975**)
27. Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada TERGUGAT 2 merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscure libel*). Oleh karenanya TERGUGAT 2 mohon kepada Majelis



Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili perkara *aquo* agar berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* / NO)

DALAM POKOK PERKARA

19. Bahwa segala apa yang termuat dan tersirat pada bagian Eksepsi diatas, mohon pula dianggap termuat ulang sebagai satu kesatuan dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini;
20. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT 2 dengan tegas menolak seluruh dalil/argumen Gugatan Para Penggugat, kecuali yang dengan terang dan tegas diakui kebenaran hukumnya oleh TERGUGAT 2 serta sepanjang tidak bertentangan dengan dalil-dalil TERGUGAT 2 dalam bagian Jawaban di bawah ini;
21. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada TERGUGAT 2, namun pada kenyataannya tidak ada relevansinya kepada TERGUGAT 2, maka TERGUGAT 2 tidak akan menanggapinya dalam Jawaban poin demi poin Gugatan Para Penggugat;
22. Bahwa perlu TERGUGAT 2 pertegas dalam Jawaban ini bahwasannya TERGUGAT 2 menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat. bahwa antara Para Penggugat dengan TERGUGAT 2 tidak memiliki hubungan hukum serta juga tidak memiliki kepentingan apapun dan obyek Perjanjian, sehingga Gugatan Para Penggugat telah salah sasaran (*error in persona*) jika Para Penggugat menarik TERGUGAT 2 sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Karena memang faktanya TERGUGAT 2 tidak mengetahui secara langsung mengenai Perjanjian Inventasi yang telah dibuat antara Para Penggugat, Tergugat I dengan TERGUGAT 2;
23. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 4, adalah dalil yang tidak benar. bahwa jika usaha Tambak Udang Vaname tersebut bukan menggunakan bendera TERGUGAT 2 karena TERGUGAT 2 tidak memiliki perjanjian apapun kepada Para Penggugat. sehingga dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan hanyalah mengada-ada;
24. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 8 dan Poin 9 yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan hubungan hukum berdasarkan Perjanjian, dengan menguraikan dalil yang demikian seharusnya Para Penggugat menjadi paham dengan konsep Gugatan wanprestasi,



sedangkan bagaimana mungkin Subyek hukum yang awalnya tidak memiliki hubungan hukum lalu melakukan Gugatan Wanprestasi, sangat tidak mendasar apa yang menjadi dasar Hak Gugatan dari Para Tergugat untuk menggugat terhadap TERGUGAT 2. **Untuk itu dalil yang demikian haruslah ditolak dan disekasampingkan oleh karena menyimpang dari konsep dasar Gugatan Wanprestasi;**

25. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 18 sangatlah tidak jelas dan ambigu. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Para Tergugat khususnya TERGUGAT 2 ke Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi faktanya dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menerangkan bahwasannya “lama perjanjian yang sudah berjalan sejak Para Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”. Sehingga dalam hal ini terhadap Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas, ambigu dan tidak cermat. Maka dengan demikian dalil Gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya sudah selayaknya untuk ditolak seluruhnya karena memang benar-benar tidak jelas dan sangatlah tidak berdasar;
26. Bahwa selebihnya TERGUGAT 2 tidak perlu menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap TERGUGAT 2, karena memang TERGUGAT 2 tidak pernah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Para penggugat sedangkan TERGUGAT 2 juga tidak pernah merugikan Para Penggugat secara langsung terhadap Perjanjian Investasi **“Tambak Udang Vaname”** yang telah disepakati antara Para Penggugat, Tergugat I dan TERGUGAT 2I. Maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan hanyalah mengada-ada jika Para Penggugat meminta pengembalian uang hasil investasi kepada Para Tergugat Khususnya TERGUGAT 2;
27. Bahwa TERGUGAT 2 dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada gugatannya menegani tuntutan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan Para penggugat pada poin 27 adalah :
- “bahwa karena gugatan ini berdasarkan dalil-dalil hukum yang kuat maka Para Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta***



(uitvoerbaar Bij Vooraad) agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan atau upaya hukum lainnya”

(Vide : **Gugatan Aquo**)

28. Bahwa dengan demikian TERGUGAT 2 dengan tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun Kasasi karena sesuai dengan **Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000** tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, tuntutan (*uitvoerbaar Bij Vooraad*) tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak Penggugat;
29. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, seluruh dalil Para Penggugat hanyalah mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan dengan **SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000** tentang Putusan serta Merta (*uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar Tidak menjatuhkan Putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Vooraad*) kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang dibantah kebenarannya dst ;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau..... dst ;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) dst ;
 - e. Dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
 - f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dst ;
 - g. Pokok sengketa mengenai *besitsrecht*.
30. Bahwa dalam Buku “**Hukum Acara Perdata**” yang ditulis **M. YAHYA HARAHAP, SH, Halaman 898 alenia 2** disebutkan bahwa yang dikemukakan subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan



para hakim. Satu segi Undang-Undang telah memberi kewenangan kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun syarat-syarat yang sangat terbatas, pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensi kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan padatingkat banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT 2 Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutuskan Mengadili perkara *aquo* untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT 2 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutuskan dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 3 memberikan jawaban yang diunggah dalam persidangan secara e-litigasi tanggal 19 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

KRONOLOGIS PERKARA

III. TENTANG LEGAL STANDING TERGUGAT 3 DALAM GUGATAN A QUO

- 12. Bahwa PT. TAMBAK UDANG BABA RAFI (in casu TERGUGAT 3)** merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, Propinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Pendirian PT. TAMBAK UDANG BABA RAFI Nomor : 20 tertanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Anggraeni Sari Megawati Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0029025.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 19 Juni 2019 Jo. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT.



Tambak Udang Baba Rafi, Nomor : 09 tertanggal 27-01-2021 dibuat dihadapan Hajjah Imnatunnuroh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Tambak Udang Baba Rafi;

13. Bahwa pada awalnya antara **PT. TAMBAK UDANG BABA RAFI** (in casu **TERGUGAT 3**) dengan **MOHAMMAD RIZKI** (in casu **PENGUGAT 2**), **LAILIL RIZQIYAH** (in casu **PENGUGAT 6**), **ADEL RAHADI RASYID** (in casu **PENGUGAT 8**), **TRI MURTINI** (in casu **PENGUGAT 9**), **ARDIAN HINDARTA PUTRA** (in casu **PENGUGAT 10**), **ADITYA HINDARTA PUTRA** (in casu **PENGUGAT 11**), dan **DERY RICARDO** (in casu **PENGUGAT 12**) telah bersepakat untuk bekerja sama dalam bidang usaha Budidaya Tambak Udang Vaname, kemudian kesepakatan kerjasama tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama Tambak Udang Vaname, yang mana Perjanjian tersebut dilakukan oleh **PT. TAMBAK UDANG BABA RAFI** (in casu **TERGUGAT 3**) dengan masing – masing **MOHAMMAD RIZKI** (in casu **PENGUGAT 2**), **LAILIL RIZQIYAH** (in casu **PENGUGAT 6**), **ADEL RAHADI RASYID** (in casu **PENGUGAT 8**), **TRI MURTINI** (in casu **PENGUGAT 9**), **ARDIAN HINDARTA PUTRA** (in casu **PENGUGAT 10**), **ADITYA HINDARTA PUTRA** (in casu **PENGUGAT 11**), dan **DERY RICARDO** (in casu **PENGUGAT 12**), Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname masing – masing adalah sebagai berikut :

No	Nama Pihak	NomorPerjanjian	Tanggal	Nilai Investasi
1	MOHAMMAD RIZKI (incasu PENGUGAT 2)	007/BRI/CMD/MR K/MOU/XI/2020	20-01-2020	Rp. 200.000.000,-
2	LAILIL RIZQIYAH (incasu PENGUGAT 6)	009/BRI/CMD/MR K/MOU/II/2020	21-01-2020	Rp. 200.000.000,-



3	ADEL RAHADI RASYID (incasu PENGGUGAT 8)	006/BRI/CMD/MR K/MOU/II/2020	20-01-2020	Rp. 200.000.000,-
	TRI MURTINI (incasu PENGGUGAT 9)	120/BRI/CMD/MR K/MOU/XI/2019	27-11-2019	Rp. 197.500.000,-
5	ARDIAN HINDARTA PUTRA (incasu PENGGUGAT 10)	121/BRI/CMD/MR K/MOU/XI/2019	27-11-2019	Rp. 197.500.000,-
		122/BRI/CMD/MR K/MOU/XI/2019	27-11-2019	Rp. 197.500.000,-
6	ADITYA HINDARTA PUTRA (incasu PENGGUGAT 11)	123/BRI/CMD/MR K/MOU/XI/2019	27-11-2019	Rp. 197.500.000,-
		124/BRI/CMD/MR K/MOU/XI/2019	27-11-2019	Rp. 197.500.000,-
7	DERY RICARDO (incasu PENGGUGAT 12)	109/BRI/CMD/MR K/MOU/X/2019	23-10-2019	Rp. 200.000.000,-
		110/BRI/CMD/MR K/MOU/X/2019	23-10-2019	Rp. 200.000.000,-

14. Bahwa TERGUGAT 3 telah melakukan Perikatan dan memiliki hubungan hukum dengan 7 Pihak sebagaimana tersebut dalam Poin 2 di atas secara terpisah dan masing – masing, hal mana dalam Perjanjian tersebut TERGUGAT 3 Sebagai Pengelola Modal Usaha serta PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 6, PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11, PENGGUGAT 12 masing – masing adalah sebagai Investor, namun demikian



TERGUGAT 3 tidak sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT selain dari pada tersebut pada poin 2 di atas;

15. Bahwa perlu TERGUGAT 3 memperjelas dan mempertegas kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Subyek hukum antara TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 adalah berbeda, Subyek hukum tersebut memiliki entitasnya masing – masing dan berhak atau bisa melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya masing – masing, sehingga tidak saling keterkaitan satu sama lainnya;
16. Bahwa TERGUGAT 3 dalam melakukan perikatan terhadap PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 6, PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11, PENGGUGAT 12 tidak melibatkan TERGUGAT 1 maupun TERGUGAT 2;
17. Bahwa terdapat perbedaan signifikan antara Pihak yang ditarik dalam Gugatan *a quo*, yang mana TERGUGAT 1 merupakan Perseorangan sedangkan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan;

IV. TENTANG SISTEM KERJASAMA INVESTASI

18. Bahwa dalam Perjanjian yang telah disepakati bersama TERGUGAT 3 sebagai Pengelola Dana Investasi, dan PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 6, PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11, PENGGUGAT 12 secara sendiri – sendiri dan terpisah sebagai Investor;
19. Selanjutnya dari sejumlah Investasi yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 6, PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11, PENGGUGAT 12 kepada TERGUGAT 3 kemudian dikelola oleh TERGUGAT 3 untuk mulai membangun hingga mengoperasikan Kolam Tambak Udang Vaname yang terletak di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung;
20. Bahwa sebagaimana dijelaskan dan disepakati pada Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname, Kerjasama tersebut dilakukan secara bagi hasil, dari klausul tersebut sangat jelas untuk dipahami bahwa yang dimaksud bagi hasil adalah sesuatu pembagian yang diperoleh dari hasil keuntungan pengelolaan Tambak Udang Vaname;



21. Bahwa dengan demikian Para Pihak di dalam Perjanjian tersebut akan mendapatkan pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh saat masa Panen Tambak Udang Vaname;

V. **TENTANGTELAH ADA PERJANJIAN PERDAMAIAN**

22. Bahwa perlu TERGUGAT 3 jelaskan dan terangkan sebelum Gugatan *a quo* didaftarkan, terdapat fakta antara **MOHAMMAD RIZKI (in casu PENGGUGAT 2)** dengan TERGUGAT 3 telah melakukan Perjanjian Perdamaian, Perjanjian Perdamaian dimaksud dibuat dan ditandatangani TERGUGAT 3 dengan PENGGUGAT 2 pada tanggal 26 Agustus 2022;
23. Bahwa isi dalam Perjanjian Perdamaian tersebut telah jelas semua komitmen, pernyataan, perjanjian, kesepakatan atau bentuk apapun yang terjadi antara TERGUGAT 3 dengan PENGGUGAT 2, akan menjadi hapus dan tidak berlaku, termasuk juga Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” dianggap telah dihapus dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan Para Pihaknya ;
24. Bahwa apa yang dilakukan PENGGUGAT 2 dengan mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT 3 merupakan tindakan yang bertolak belakang dan mencederai Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat oleh Para Pihak;

Berdasarkan kronologis permasalahan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan *a quo*, dengan ini secara tegas TERGUGAT 3 menolak seluruh dalil – dalil PARA PENGGUGAT dalam Perkara *a quo*, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT 3 dalam Jawaban ini. Oleh karena itu, TERGUGAT 3 mengajukan beberapa Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara yang fundamental terkait Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, karena dinilai cacat formil dan tidak berdasarkan pada landasan hukum, antara lain :

III. **DALAM EKSEPSI**

- a. **GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL**
- b. **EKSEPSI ERROR IN PERSONA (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA) : PARA PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSONA ATAU TIDAK MEMILIKI HAK GUGAT KEPADA TERGUGAT 3**
- c. **EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) : POSITA DAN PETITUM GUGATAN A QUO TIDAK SINKRON**
- d. **DALAM POKOK PERKARA**



DALAM EKSEPSI

H. GUGATAN PENGGUGAT A QUO CACAT FORMIL

28. Bahwa apabila dicermati dengan seksama terhadap Surat Gugatan *a quo*, sangat nampak PARA PENGGUGAT tidak serius atau asal – asalan dalam Menyusun formulasi Gugatan, hal ini dapat dilihat jelas pada halaman 2 alinea 2 Gugatan *a quo* yaitu tidak menyebutkan dasar pada kantor Hukum Odie Hudyanto & Partners dalam mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal dan Nomor berapa ?, dikutip sebagai berikut;

“Kantor Kuasa Hukumnya yaitu Odie Hudyanto & Partners yang beralamat ----- dst. -----, Jakarta.....
(terlampir)dengan ini mengajukan gugatan wan prestasi terhadap :”

(vide :Gugatana *quo*)

29. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dasar pijakan pada kantor Hukum “Odie Hudyanto & Partners” yang bertandatangan di Gugatan *a quo* bertindak atas dasar apa, hal ini tentu menunjukkan Gugatan PARA PENGGUGAT dibuat dengan asal – asalan dan keragu – ragan tanpa memperhatikan asas kehati – hatian dan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor huruf d dikutip sebagai berikut :

“Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasadan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima”.

(vide :SE Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012)

Oleh karenanya Patut dan beralasan hukum Gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* / NO);

I. GUGATAN ERROR IN PERSONA

PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSONA

30. Bahwa mengingat Gugatan *a quo* yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada PT. TAMBAK UDANG BABA RAFI (in casu TERGUGAT 3) merupakan Gugatan Cedera Janji (*wanprestasi*), hal mana Gugatan wanprestasi merupakan Gugatan yang mendasarkan pada sebuah



Perjanjian, dimana Pihak satu mengikatkan diri dengan Pihak lainnya di dalam suatu Perjanjian tentang suatu hal, sedangkan terdapat salah satu Pihak yang tidak memenuhi Prestasinya yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut;

31. Lebih lanjut, sebagaimana telah TERGUGAT 3 uraikan pada **Kronologis Perkara, Legal Standing TERGUGAT 3 dalam Gugatana quo Poin 2**, yang mana TERGUGAT 3 hanya mengikatkan diri di dalam suatu Perjanjian Kerjasama Investasi Tambak Udang Vaname secara terpisah dan masing – masing terhadap **MOHAMMAD RIZKI (in casu PENGGUGAT 2), LAILIL RIZQIYAH (in casu PENGGUGAT 6), ADEL RAHADI RASYID (in casu PENGGUGAT 8), TRI MURTINI (in casu PENGGUGAT 9), ARDIAN HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 10), ADITYA HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 11), dan DERY RICARDO (in casu PENGGUGAT 12)**, sedangkan terhadap **PENGGUGAT selain daripada tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT 3**;
32. Bahwa **PARA PENGGUGAT** yang tidak ikut masuk sebagai Subyek hukum di dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname dengan TERGUGAT 3 yaitu PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 7 jelas dan terang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak PENGGUGAT dalam Gugatan wanprestasi *a quo*, oleh karena PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 7 tidak memiliki hubungan hukum atau perikatan dengan TERGUGAT 3;
33. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 7 dalam Gugatan *a quo* tidak memiliki hak menggugat kepada TERGUGAT 1, serta tidak memiliki relevansi dengan Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname untuk menuntut apa yang tertuang dalam Perjanjian tersebut, hal ini juga selaras dengan pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 114-115) dikutip sebagai berikut :

yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut

(vide :Buku M. Yahya Harahap, S.H Hukum Acara Perdata hal. 114-115)



Oleh karenanya **sudah sepatutnya menurut hukum gugatan a-quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* / NO) ;**

J. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

34. Bahwa setelah membaca secara cermat dan seksama terhadap surat gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, maka didapati fakta bahwasannya **gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*unduidelijk*) dan formulasi gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)**;
35. **Bahwa antara Posita (*fundamentum petendi*) dan Petitum Gugatan a quo PARA PENGGUGAT tidak Sinkron dan saling bertentangan**, hal ini dibuktikan dengan Petitum Penggugat Halaman 11 Poin 4 yang pada Pokoknya memohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan **Pengembalian Hutang**, akan tetapi dalam Posita Halaman 4 Poin 7 angka 3 dengan tegas PARA PENGGUGAT menyatakan dan mengakui Perjanjian **Kerjasama dengan cara sistem bagi Hasil**, yang diikuti sebagai berikut:

POSITA

7. “3) Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat dan setuju dalam **kerjasama** usaha tambak udang vaname dilakukan dengan cara sistem **bagi hasil.....**”

PETITUM

5. “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban kepada Para Penggugat yaitu :
- 1) **Pengembalian hutang** yang berupa modal investasi pokok sebesar Rp 2,647,930,658,- (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika dengan perincian :”

(vide :Gugatan a quo)

36. Bahwa pernyataan PARA PENGGUGAT dalam Posita Halaman 4 Poin 7 angka 3 dan Petitum Halaman 11 Poin 4 tidak sinkron dan saling bertentangan pada dalil Positanya, **PARA PENGGUGAT mengakui Perjanjiannya kerjasama dilakukandengansistim bagi hasil namun dalam Petitum gugatan meminta Pengembalian Hutang**, hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana **Putusan MA No. 3534 K/Sip/1984** dikutip sebagai berikut :



Dalam perkara tersebut, gugatan dianggap obscur libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif. Salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum adalah hutang-piutang. Dalil yang lain mengatakan Jual-beli. Lantas antara dalil Posita dengan Petitum gugatan saling bertentangan. Dalil pokok mengenai utang, tetapi petitum mengenai pengesahan jual-beli rumah. Dengan demikian, antara dalil dengan petitum tidak sinkron serta terdapat campur aduk antara utang dengan jual beli. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

(vide : Putusan MA No. 3534 K/Sip/1984)

37. Gugatan yang demikian sangat sulit untuk dipahami karena Hukum Hutang Piutang dan Kerjasama bagi hasil suatu Perbuatan Hukum yang tidak sama dan mempunyai konsekuensi hukum sendiri-sendiri maka menyebabkan dalil *Posita* dan *Petitum* PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* saling bertentangan namun hal yang **mendasar** seperti ini PARA PENGGUGAT tidak bisa membedakan dalam Gugatannya. Karena tidak selaras antara *Posita* dan *Petitum*, mencerminkan kekacauan PARA PENGGUGAT dalam Menyusun formulasi Gugatannya, Bahwa dengan demikian, karena Gugatan PARA PENGGUGAT terbukti Kabur (*Obscur Libel*) sehingga karenanya **harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijkeverkelaard* / NO);**

Bahwa dengan memperhatikan uraian argumentasi yuridis pada beberapa eksepsi tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk **mengabulkan eksepsi TERGUGAT 3 ini dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verkelaard* / NO);**

DALAM POKOK PERKARA

31. Bahwa TERGUGAT 3 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dalil – dalil Jawaban dalam Eksepsi dianggap diulang kembali dalam pokok perkara;
32. Bahwa meskipun TERGUGAT 3 telah menguraikan Eksepsi sebagaimana di atas, TERGUGAT 3 tetap juga akan menguraikan Jawaban berupa tangkisan yang bersifat materiil terkait Pokok Perkara sebagai berikut;



33. Bahwa TERGUGAT 3 hanya akan menjawab / menanggapi dalil yang berkaitan atau berhubungan dengan TERGUGAT 3, serta tidak membenarkan dalil - dalil yang tidak ditanggapi kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT 3;
34. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Poin 6 dan Poin 7 yang pada pokoknya mendalilkan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT membuat Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname", kembali akan TERGUGAT 3 jelaskan bahwa TERGUGAT 3 hanya melakukan perikatan terhadap **MOHAMMAD RIZKI (in casu PENGGUGAT 2), LAILIL RIZQIYAH (in casu PENGGUGAT 6), ADEL RAHADI RASYID (in casu PENGGUGAT 8), TRI MURTINI (in casu PENGGUGAT 9), ARDIAN HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 10), ADITYA HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 11), dan DERY RICARDO (in casu PENGGUGAT 12)** secara terpisah dan masing – masing;
35. Sehingga TERGUGAT 3 tidak memiliki hubungan dengan PARA PENGGUGAT selain daripada **MOHAMMAD RIZKI (in casu PENGGUGAT 2), LAILIL RIZQIYAH (in casu PENGGUGAT 6), ADEL RAHADI RASYID (in casu PENGGUGAT 8), TRI MURTINI (in casu PENGGUGAT 9), ARDIAN HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 10), ADITYA HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 11), dan DERY RICARDO (in casu PENGGUGAT 12)**, begitu juga sebaliknya PARA PENGGUGAT selain daripada yang disebutkan tidak memiliki kepentingan dan Obyek Perjanjian yang sama dengan TERGUGAT 3, **dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT yang mencampur adukkan Gugatan wanprestasi yang terdiri dari beberapa Subyek Hukum dan Perjanjian yang terpisah – pisah membuat Gugatan sangat susah dipahami berdasarkan fakta, oleh dan karenanya dalil yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;**
36. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 8 dan Poin 9 yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan hubungan hukum berdasarkan Perjanjian, dengan menguraikan dalil yang demikian seharusnya PARA PENGGUGAT menjadi paham dengan konsep Gugatan wanprestasi, akan tetapi dalam faktanya dalam Gugatan *a quo* diantara PARA PENGGUGAT terdapat beberapa Pihak yang tidak memiliki dasar Perjanjian dengan TERGUGAT 3, sedangkan bagaimana mungkin Subyek hukum yang awalnya tidak memiliki hubungan hukum lalu melakukan



Gugatan wanpretasi, sangat tidak mendasar apa yang menjadi dasar Hak Gugatan dari PARA TERGUGAT untuk menggugat TERGUGAT 3, **untuk itu dalil yang demikian haruslah ditolak dan disekasampingkan oleh karena menyimpang dari konsep dasar Gugatan wanprestasi;**

37. Bahwa menanggapi lebih lanjut dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 9 yang mendalilkan PARA TERGUGAT tidak melunasi kewajiban secara penuh, dalil yang demikian menyimpang dari apa yang diperjanjikan oleh TERGUGAT 3 dengan **MOHAMMAD RIZKI (in casu PENGGUGAT 2), LAILIL RIZQIYAH (in casu PENGGUGAT 6), ADEL RAHADI RASYID (in casu PENGGUGAT 8), TRI MURTINI (in casu PENGGUGAT 9), ARDIAN HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 10), ADITYA HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 11), dan DERY RICARDO (in casu PENGGUGAT 12),** Perjanjian Para Pihak adalah Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”, di dalam Pasal 6 Perjanjian tersebut sangat jelas bahwa sistem kerjasamanya adalah **Bagi Hasil, bukan utang piutang, sehingga yang dapat dibagi adalah hasil keuntungan dari PanenTambak Udang Vanametersebut;**
38. Namun demikian terhadap kolam Tambak Vaname milik **MOHAMMAD RIZKI (in casu PENGGUGAT 2), LAILIL RIZQIYAH (in casu PENGGUGAT 6), ADEL RAHADI RASYID (in casu PENGGUGAT 8), TRI MURTINI (in casu PENGGUGAT 9), ARDIAN HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 10), ADITYA HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 11), dan DERY RICARDO (in casu PENGGUGAT 12)** yang berlokasi sama yaitu di Lampung sekiranya pada tahun 2019 **terdampak infeksi dari penyakit jenis WFD, WSVV, Ahpnd dan IMNV secara terus menerus,** akan tetapi TERGUGAT 3 terus berupaya untuk menangani dan menanggulangi penyakit tersebut dengan cara memutus rantai penyebaran penyakit tersebut;
39. Bahwa walaupun kondisi kolam saat itu sedang dalam serangan peyakit yang menyerang bibit benur (anak udang) yang sedang berkembang, akan tetapi TERGUGAT 3 berusaha meminimalisir terjadinya kerugian dan mendapatkan keuntungan, dalam kurun waktu hingga saat ini TERGUGAT 3 telah melakukan pembagian hasil kepada masing – masing **PENGGUGAT MOHAMMAD RIZKI (in casu PENGGUGAT 2), LAILIL RIZQIYAH (in casu PENGGUGAT 6), ADEL RAHADI RASYID (in casu PENGGUGAT 8), TRI MURTINI (in casu PENGGUGAT 9), ARDIAN HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 10), ADITYA HINDARTA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA (in casu PENGUGAT 11), dan DERY RICARDO (in casu PENGUGAT 12) sebesar sebagai berikut :

No	Nama Pihak	NomorPerjanjian	Bagihasil
1	MOHAMMAD RIZKI (incasu PENGUGAT 2)	007/BRI/CMD/MRK/MOU/ XI/2020	Rp. 121.871.388
2	LAILIL RIZQIYAH (incasu PENGUGAT 6)	009/BRI/CMD/MRK/MOU/ I/2020	Rp. 11.871.388
3	ADEL RAHADI RASYID (incasu PENGUGAT 8)	006/BRI/CMD/MRK/MOU/ I/2020	Rp. 11.871.388
4	TRI MURTINI (incasu PENGUGAT 9)	120/BRI/CMD/MRK/MOU/ XI/2019	Rp. 11.871.388
5	ARDIAN HINDARTA PUTRA (incasu PENGUGAT 10)	121/BRI/CMD/MRK/MOU/ XI/2019	Rp. 11.871.388
		122/BRI/CMD/MRK/MOU/ XI/2019	Rp. 11.871.388
6	ADITYA HINDARTA PUTRA (incasu PENGUGAT 11)	123/BRI/CMD/MRK/MOU/ XI/2019	Rp. 11.871.388
		124/BRI/CMD/MRK/MOU/ XI/2019	Rp. 11.871.388
7	DERY RICARDO (incasu PENGUGAT 12)	109/BRI/CMD/MRK/MOU/ X/2019	Rp. 11.871.388
		110/BRI/CMD/MRK/MOU/ X/2019	Rp. 11.871.388

40. Bahwa kewajiban dari TERGUGAT 3 sebagaimana Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” adalah melakukan pembagian hasil dari keuntungan Budidaya Udang Vaname, bukan mengembalikan modal usaha yang telah dikelola oleh TERGUGAT 3 sehingga digunakan untuk segala bentuk operasional tambak termasuk membeli bibit benur, membeli pakan, obat penyakit, dan inventaris tambak lainnya seperti genset, kincir air, lampu dll, **dengan demikian dalil PARA PENGUGAT yang mendalilkan pelunasan kewajiban adalah tidak memiliki dasar hukum dan dalil yang demikian haruslah ditolak;**

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 10 sampai dengan Poin 12 yang pada pokoknya menerangkan alat bukti Perjanjian membuktikan cedera janji yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, dalil yang demikian justru membuktikan sebaliknya, yaitu hubungan hukum antar Subyek Hukum dalam Perjanjian, dapat dilihat dan dibuktikan hubungan subyek hukum di dalam masing – masing Perjanjian tersebut, sangat jelas dan terang bahwa TERGUGAT 3 berdasarkan bukti tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan masing – masing subyek hukum **MOHAMMAD RIZKI (in casu PENGGUGAT 2), LAILIL RIZQIYAH (in casu PENGGUGAT 6), ADEL RAHADI RASYID (in casu PENGGUGAT 8), TRI MURTINI (in casu PENGGUGAT 9), ARDIAN HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 10), ADITYA HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 11), dan DERY RICARDO (in casu PENGGUGAT 12),** itupun dilakukan secara terpisah dan tidak menjadi 1 Perjanjian;
42. Bahwa dalil yang demikian juga menunjukkan dan memperjelas **TERGUGAT 3 sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 7,** hal ini tentu membuat dalil Gugatan PARA PENGGUGAT semakin sumir dan sulit untuk dipahami kebenarannya, **dalil yang demikian haruslah ditolak;**
43. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 13 sampai dengan Poin 15 yang pada pokoknya menerangkan TERGUGAT 3 tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”, berdasarkan asas *actori incumbit probatio* atau barang siapa yang mendalilkan suatu peristiwa maka dia harus membuktikan peristiwa tersebut, apabila disandingkan dengan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” **yang menjelaskan kewajiban TERGUGAT 3 adalah memberikan bagi hasil keuntungan dari budidaya tambak udang vaname, bukan mengembalikan modal usaha secara flat setiap periodenya, dalam hal ini apabila terjadi gagal panen terhadap budidaya tambak udang vane karena adanya wabah virus dan penyakit merupakan hal diluar kendali TERGUGAT 3, TERGUGAT 3 juga telah melakukan berbagai hal guna meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan;**
44. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 17 sampai dengan Poin 20 yang pada pokoknya menerangkan TERGUGAT 3 tidak memberikan Laporan Keuntungan dalam setiap Panen, dalil tersebut

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil yang mengada – ada oleh karena TERGUGAT 3 selalu memberikan Laporan Kegiatan Tambak Udang Vaname kepada masing – masing **MOHAMMAD RIZKI (in casu PENGGUGAT 2), LAILIL RIZQIYAH (in casu PENGGUGAT 6), ADEL RAHADI RASYID (in casu PENGGUGAT 8), TRI MURTINI (in casu PENGGUGAT 9), ARDIAN HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 10), ADITYA HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 11), dan DERY RICARDO (in casu PENGGUGAT 12)** yang dikirimkan melalui email masing – masing Pihak, **untuk itu dalil yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;**

45. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 21 yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah terjadi keadaan Kahar seperti bencana alam banjir di kolam tambak udang vaname di Subang Jawa Barat, dalil demikian adalah dalil yang mengada – ada dan tidak sesuai dengan fakta, oleh karena benar adanya Lokasi Central tambak Udang Vaname yang terletak di wilayah Subang Jawa Barat sekiranya pada bulan Februari 2020, februari 2021 dan Desember 2022 terdampak banjir besar hingga mengakibatkan banyak kolam tambak rusak dan gagal Panen, **oleh dan karena dalil PARA PENGGUGAT tersebut menyelisihi fakta maka patut berdasarkan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;**
46. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 22 yang pada pokoknya menerangkan tuntutan bunga PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT, dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak memiliki landasan hukum, oleh karena Perjanjian antara TERGUGAT 3 dengan **MOHAMMAD RIZKI (in casu PENGGUGAT 2), LAILIL RIZQIYAH (in casu PENGGUGAT 6), ADEL RAHADI RASYID (in casu PENGGUGAT 8), TRI MURTINI (in casu PENGGUGAT 9), ARDIAN HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 10), ADITYA HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 11), dan DERY RICARDO (in casu PENGGUGAT 12)** merupakan Perjanjian Kerjasama, bukan Perjanjian Utang Piutang maupun Perjanjian Pinjam meminjam, yangmana perihal bunga atau besarannya tidak diatur dan disepakati dalam Perjanjian Para Pihak, sehingga dalam Gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut bunga yang tidak diperjanjian sebelumnya kepada TERGUGAT 3, dalil yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;
47. Bahwa menanggapi dalil Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 23 yang pada pokoknya menerangkan yang menuntut pengembalian sisa



kewajiban sebesar **Rp 2,647,930,658,-** (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan bunga moratoir **6 (enam) % per tahun** adalah sebesar **Rp 686,375,000,-** (enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terhadap dalil yang demikian tentu saja TERGUGAT 3 menolaknya oleh karena **MOHAMMAD RIZKI (in casu PENGGUGAT 2), LAILIL RIZQIYAH (in casu PENGGUGAT 6), ADEL RAHADI RASYID (in casu PENGGUGAT 8), TRI MURTINI (in casu PENGGUGAT 9), ARDIAN HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 10), ADITYA HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 11), dan DERY RICARDO (in casu PENGGUGAT 12)** telah mengikatkan dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” hal mana investasi yang telah diserahkan masing – masing Pihak kepada TERGUGAT 3 merupakan modal Usaha, dari modal usaha tersebut telah digunakan untuk membangun kolam, menjalankan operasional Tambak Udang Vaname milik masing – masing Pihak hingga kini;

48. Bahwa kemudian terjadi kerugian terhadap usaha Kerjasama tersbut merupakan resiko bisnis, tidak selayaknya beban kerugian tersebut hanya dibebankan kepada TERGUGAT 3 Selaku Pengelola modal usaha, sedangkan TERGUGAT 3 telah melakukan segala Upaya untuk meminimalisir terjadinya kerugian bagi Para Pihak, **dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak memiliki pijakan hukum yang jelas;**

PERMOHONAN PUTUSAN :

Berdasarkan uraian / alasan-alasan tersebut di atas, maka TERGUGAT 3 Mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a-quo* untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.



SUBSIDAIR :

apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara a-quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, 2 dan 3 tersebut Kuasa Penggugat memberikan replik yang diunggah dalam persidangan secara e-litigasi tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya atas replik Penggugat kemudian Tergugat 1, 2 dan 3 memberikan duplik yang diunggah dalam persidangan secara e-litigasi tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya telah mengajukan bukti awal berupa bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 12/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 24 November 2017, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Permata Nur Miftahur Rizki, ST, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 03/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 27 September 2017, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan William Goenardi, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 02/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 18 September 2017, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Ricky Hardiman, diberi tanda TI-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar seusi dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Lampung, Nomor : 038/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2018 tanggal 08 Oktober 2018, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Rio Susanto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 007/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Mohammad Rizki, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 03/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 27 September 2017, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan William Goenardi, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”
Nomor : 12/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 24 November 2017, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Permata Nur Miftahur Rizki, ST, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”
Nomor : 07/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 05 Oktober 2017, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Yudi Ardiansah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”
Lampung, Nomor : 009/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2020 tanggal 21 Januari 2020, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Lailil Rizqiyah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”
Nomor : 02/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 18 September 2017, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Ricky Hardiman, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”
Lampung, Nomor : 120/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Tri Murtini, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”
Lampung, Nomor : 121/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Ardian Hindarta Putra, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”
Lampung Ke - II, Nomor : 122/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Ardian Hindarta Putra, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”
Lampung, Nomor : 123/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Aditya Hindarta Putra, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”
Lampung Ke – II, Nomor : 124/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Aditya Hindarta Putra, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname”
Lampung Ke – II, Nomor : 109/BRI/CMD/MRK/MOU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Dery Ricardo, diberi tanda P-13;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Lampung, Nomor : 110/BRI/CMD/MRK/MOU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Dery Ricardo, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup, dan semua bukti-bukti P-1 sampai dengan P-14 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan jawaban dan didalam jawaban-jawaban tersebut diajukan juga eksepsi-eksepsi yang diantaranya adalah tentang eksepsi kewenangan Mengadili secara relatif, sebagaimana tersebut dibawah ini;

I. Eksepsi Tergugat 1, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili gugatan a quo;

1. Bahwa antara TERGUGAT 1 dengan masing – masing PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 secara sendiri – sendiri dan terpisah telah melakukan Perikatan sebagaimana diuraikan dalam bagian Kronologis di atas, dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname tersebut telah disepakati juga perihal kedudukan hukum apabila terjadi perselisihan antara Pihak dalam Perjanjian tersebut, hal tersebut termaktub dalam Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname, dikutip sebagai berikut :

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji satu sama lain untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat dalam



penyelesaian hal – hal atau perselisihan yang timbul dalam kaitannya dengan Perjanjian ini. Apabila selama 30 (tiga puluh) hari penyelesaian perselisihan dengan jalan musyawarah tidak berhasil menempuh mufakat, dengan demikian **Para Pihak sepakat untuk menempuh Upaya hukum dengan memilih domisili Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

(vide : Perjanjian Kerjasama Investasi Tambak Udang Vaname)

2. Bahwa kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut telah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal **118 ayat (4) HIR**, dikutip sebagai berikut :

Pasal 118

- (4) *Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu.*

(vide : Herzien Inlandsch Reglement (HIR))

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan oleh karena Para Pihak dalam hal ini TERGUGAT 1 dengan PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 telah bersepakat untuk memilih domisili hukum / *Choice Of Law* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian Gugatan wanprestasi a quo haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Bahwa oleh dan karenanya Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili Gugatan a quo, dengan demikian Patut dan beralasan hukum Gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanthelijken verklaard* / NO);

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA. PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSONA.

5. Bahwa mengingat Gugatan a quo yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada **HENDY SETIONO (in casu TERGUGAT 1)** merupakan Gugatan Cedera Janji (*wanprestasi*), hal mana Gugatan wanprestasi merupakan Gugatan yang mendasarkan pada sebuah Perjanjian, dimana Pihak satu mengikatkan diri dengan Pihak lainnya di dalam suatu Perjanjian tentang suatu hal, sedangkan terdapat salah satu



Pihak yang tidak memenuhi Prestasinya yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut;

6. Lebih lanjut, sebagaimana telah TERGUGAT 1 uraikan pada **Kronologis Perkara, Legal Standing TERGUGAT 1 dalam Gugatan a quo Poin 1**, yang mana TERGUGAT 1 hanya mengikat sendiri di dalam suatu Perjanjian Kerjasama Investasi Tambak Udang Vaname secara terpisah dan masing – masing terhadap **PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7, sedangkan terhadap PENGGUGAT selain dari pada tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT 1;**
7. Bahwa **PARA PENGGUGAT yang tidak ikut masuk sebagai Subyek hukum di dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang dengan TERGUGAT 1** yaitu PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6, dan PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11 dan PENGGUGAT 12 jelas dan terang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak PENGGUGAT dalam Gugatan wanprestasi *a quo*, oleh karena PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6, dan PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11 dan PENGGUGAT 12 tidak memiliki hubungan hukum atau perikatan dengan TERGUGAT 1;
8. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6, dan PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11 dan PENGGUGAT 12 dalam Gugatan *a quo* **tidak memiliki hak menggugat kepada TERGUGAT 1**, serta tidak memiliki relevansi dengan Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname untuk menuntut apa yang tertuang dalam Perjanjian tersebut, hal ini juga selaras dengan pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 114-115) dikutip sebagai berikut :

yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut
(vide : Buku M. Yahya Harahap, S.H Hukum Acara Perdata hal. 114-115)



Oleh karenanya **sudah sepatutnya menurut hukum gugatan a-quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* / NO) ;**

C. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

9. Bahwa setelah membaca secara cermat dan seksama terhadap surat gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, maka didapati fakta bahwasannya **gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*unduidelijk*) dan formulasi gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)**;
10. Bahwa antara Posita (*fundamentum petendi*) dan Petitum Gugatan **a quo PARA PENGGUGAT tidak Sinkron dan saling bertentangan**, hal ini dibuktikan dengan Petitum Penggugat Halaman 11 Poin 4 yang pada Pokoknya memohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan **Pengembalian Hutang**, akan tetapi dalam Posita Halaman 4 Poin 7 angka 3 dengan tegas PARA PENGGUGAT menyatakan dan mengakui Perjanjian **Kerjasama dengan cara sistem bagi Hasil**, yang diikuti sebagai berikut;

POSITA

7. “3) Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat dan setuju dalam **kerjasama** usaha tambak udang vaname dilakukan dengan cara sistem **bagi hasil.....**”

PETITUM

6. “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban kepada Para Penggugat yaitu :
- 1) **Pengembalian hutang** yang berupa modal investasi pokok sebesar Rp 2,647,930,658,- (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika dengan perincian :”
- (vide : **Gugatan a quo**)
11. Bahwa pernyataan PARA PENGGUGAT dalam Posita Halaman 4 Poin 7 angka 3 dan Petitum Halaman 11 Poin 4 tidak sinkron dan saling bertentangan pada dalil Positanya, **PARA PENGGUGAT mengakui Perjanjiannya kerjasama dilakukan dengan sistim bagi hasil namun dalam Petitum gugatan meminta Pengembalian**



Hutang, hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana **Putusan MA No. 3534 K/Sip/1984** dikutip sebagai berikut :

Dalam perkara tersebut, gugatan dianggap obscur libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif. Salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum adalah hutang-piutang. Dalil yang lain mengatakan Jual-beli. Lantas antara dalil Posita dengan Petitum gugatan saling bertentangan. Dalil pokok mengenai utang, tetapi petitum mengenai pengesahan jual-beli rumah. Dengan demikian, antara dalil dengan petitum tidak sinkron serta terdapat campur aduk antara utang dengan jual beli. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

(vide : Putusan MA No. 3534 K/Sip/1984)

12. Gugatan yang demikian sangat sulit untuk dipahami karena Hukum Hutang Piutang dan Kerjasama bagi hasil suatu Perbuatan Hukum yang tidak sama dan mempunyai konsekuensi hukum sendiri-sendiri maka menyebabkan dalil *Posita* dan *Petitum* PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* saling bertentangan namun hal yang **mendasar** seperti ini PARA PENGGUGAT tidak bisa membedakan dalam Gugatannya. Karena tidak selaras antara *Posita* dan *Petitum*, mencerminkan kekacauan PARA PENGGUGAT dalam Menyusun formulasi Gugatannya, Bahwa dengan demikian, karena Gugatan PARA PENGGUGAT terbukti Kabur (*Obscur Libel*) sehingga karenanya **harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verkelaard* / NO);**

Bahwa dengan memperhatikan uraian argumentasi yuridis pada beberapa eksepsi tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk **mengabulkan eksepsi TERGUGAT 1 ini dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verkelaard* / NO);**

II. Eksepsi Tergugat 2;

A. Gugatan Para Penggugat telah menyalahi Kompetensi Relatif (Relatif Competency);

1. Bahwa bila dicermati dalil-dalil Posita maupun Petitum Gugatan Para Penggugat maka tampak nyata Gugatan yang diajukan oleh Para



Penggugat ke Pengadilan Negeri Surabaya telah menyalahi Kompetensi Relatif (*relatif competency*) ;

2. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada posita poin 18, yang berbunyi :

“bahwa lama perjanjian sudah berjalan sejak Para Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”;

3. Bahwa sudah sangat jelas dan sangat terang jika Gugatan Para Penggugat pada poin 18 yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat terdapat kesalahan yang sangat fatal, lebih-lebih Para Penggugat menuliskan pada **“poin 18 sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun Faktanya Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya”**. Sehingga dengan adanya kekeliruan dan kesalahan tersebut berakibat sangat fatal terhadap Gugatan Para Penggugat menjadikan Gugatan Para Penggugat telah cacat formil karena telah melanggar ketentuan mengenai Kompetensi Relatif ;
4. Bahwa berdasarkan uraian dalils Yuridis Eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum manakala Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili Perkara *aquo* menyatakan jika Gugatan Para Penggugat **ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard / NO);**

B. GUGATAN PARA PENGUGAT CACAT FORMIL

5. Bahwa apabila dicermati dengan seksama terhadap Surat Gugatan Para Penggugat, sangat nampak jika Para Penggugat tidak serius atau hanyalah asal-asalan dalam menyusun formulasi Gugatan, hal ini dapat dilihat jelas pada halaman 2 alinea 2 Gugatan *aquo* yaitu tidak menyebutkan dasar pada kantor Hukum **“Odie Hudiyanto & Partners”** dalam mengajukan Gugatan *aquo* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal dan Nomor Berapa ?, dikutip sebagai berikut ;

“Kantor Kuasa Hukumnya yaitu Odie Hudiyanto & Partners yang beralamat ----- dst. -----, Jakarta
(terlampir) dengan ini mengajukan gugatan wanprestasi terhadap :”



(vide : **Gugatan a quo**)

6. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat **tidak jelas dasar pijakan pada kantor Hukum “Odie Hudiyanto & Partners” yang bertandatangan di Gugatan a quo bertindak atas dasar apa**, hal ini tentu menunjukkan Gugatan Para Penggugat dibuat dengan asal-asalan, keragu-raguan dan tidak cermat tanpa memperhatikan asas kehati-hatian dan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan, berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor huruf d**, dikutip sebagai berikut :

“Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan **pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak**, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima”.

(vide : **SE Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012**)

Oleh karenanya Patut dan beralasan hukum Gugatan Para Penggugat untuk ditolak **atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard / NO)**;

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH SASARAN (ERROR IN PERSONA)

7. Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya salah memasukkan pihak yang dijadikan Subjek Hukum Selaku Tergugat, oleh karena Para Penggugat tidak seharusnya memasukkan TERGUGAT 2 karena TERGUGAT 2 tidak mempunyai kepentingan secara langsung dengan Para Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat salah memasukkan pihak dalam Surat Gugatannya menjadikan Gugatan Para Penggugat salah sasaran (*Error In Persona*) menjadikan Gugatan Para Penggugat Cacat Formil serta tidak memenuhi syarat diajukan suatu gugatan;
9. Bahwa adapun **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975**, yang berbunyi sebagai berikut :
- “*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*”



(Vide :Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975)

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap TERGUGAT 2 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* / NO);

D. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCURE LIBEL)

11. Bahwa setelah membaca secara cermat dan seksama terhadap Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka didapati fakta bahwasannya Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap TERGUGAT 2 tidak terang atau isinya gelap (*unduidelijk*) dan formulasi gugatan tidak jelas/kabur (*obscure libel*), hal mana ternyata tidak terdapat dalil yang menyatakan dan menyebutkan bahwa :
- (iii) Tindakan mana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 2 adalah Wanprestasi;
- (iv) Perbuatan Wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 2 terhadap Para Penggugat;
12. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata adalah dalil yang tidak jelas dasar hukumnya, yang disebabkan karena Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan;
13. Bahwa dengan ketidakjelasan, ketidakcermatan dan kekaburan Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat khususnya TERGUGAT 2 tersebut diatas dikarenakan Gugatan *aquo* adalah gugatan yang disusun secara tidak jelas, tidak cermat, dan kabur (*obscure libel*) yaitu karena tidak jelas hubungan hukum antara Posita dengan Petitumnya;
14. Bahwa Argumentasi Yuridis diatas telah selaras dengan norma hukum yang terkandung dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67/K/SIP/1975**, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Petitum yang tidak sesuai dengan Posita maka gugatan tidak dapat diterima”

(Vide :Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67/K/SIP/1975)



15. Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada TERGUGAT 2 merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscure libel*). Oleh karenanya TERGUGAT 2 mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili perkara *aquo* agar berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard / NO*);

III. Eksepsi Tergugat 3.

A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT A QUO CACAT FORMIL ;

1. Bahwa apabila dicermati dengan seksama terhadap surat gugatan a quo sangat nampak Para Penggugat tidak serius atau asal-asalan dalam menyusun formulasi gugatan, hal ini dapat dilihat jelas pada halaman 2 alinea 2 gugatan a quo yaitu tidak menyebutkan dasae pada kantor Hukum Odie Hudiyanto & Partner dalam mengajukan Gugatan a quo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal dan Nomor berapa ?, dikutip sebagai berikut;

“Kantor Kuasa Hukumnya yaitu Odie Hudiyanto & Partners yang beralamat ----- dst. -----, Jakarta.....
(terlampir) dengan ini mengajukan gugatan wan prestasi terhadap :”

(vide :Gugatana quo)

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas **dasar pijakan pada kantor Hukum “Odie Hudiyanto & Partners” yang bertandatangan di Gugatan a quo bertindak atas dasar apa**, hal ini tentu menunjukkan Gugatan PARA PENGGUGAT dibuat dengan asal – asalan dan keragu – ragan tanpa memperhatikan asas kehati – hatian dan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor huruf d dikutip sebagai berikut :

“Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan **pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak**, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima”.



(vide :SE Mahmakah Agung Nomor 07 Tahun 2012)

Oleh karenanya Patut dan beralasan hukum Gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* / NO);

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA, PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSONA.

1. Bahwa mengingat Gugatan a quo yang diajukan Para Penggugat kepada **PT. TAMBAK UDANG BABA RAFI (in casu TERGUGAT 3)** merupakan Gugatan Cedera Janji (*wanprestasi*), hal mana Gugatan wanprestasi merupakan Gugatan yang berdasarkan pada sebuah Perjanjian, dimana Pihak satu mengikatkan diri dengan Pihak lainnya di dalam suatu Perjanjian tentang suatu hal, sedangkan terdapat salah satu Pihak yang tidak memenuhi Prestasinya yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut;
2. Lebih lanjut sebagaimana telah TERGUGAT 3 uraikan pada **Kronologis Perkara, Legal Standing TERGUGAT 3 dalam Gugatana quo Poin 2**, yang mana TERGUGAT 3 hanya mengikatkan diri di dalam suatu Perjanjian Kerjasama Investasi Tambak Udang Vaname secara terpisah dan masing – masing terhadap **MOHAMMAD RIZKI (in casu PENGGUGAT 2), LAILIL RIZQIYAH (in casu PENGGUGAT 6), ADEL RAHADI RASYID (in casu PENGGUGAT 8), TRI MURTINI (in casu PENGGUGAT 9), ARDIAN HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 10), ADITYA HINDARTA PUTRA (in casu PENGGUGAT 11), dan DERY RICARDO (in casu PENGGUGAT 12)**, sedangkan terhadap PENGGUGAT selain daripada tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT 3;
3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** yang tidak ikut masuk sebagai Subyek hukum di dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname dengan TERGUGAT 3 yaitu PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 7 jelas dan terang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak PENGGUGAT dalam Gugatan wanprestasi a quo, oleh karena PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 7 tidak memiliki hubungan hukum atau perikatan dengan TERGUGAT 3;
4. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, dan PENGGUGAT 7 dalam Gugatan a quotidak



memiliki hak menggugat kepada TERGUGAT 1, serta tidak memiliki relevansi dengan Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname untuk menuntut apa yang tertuang dalam Perjanjian tersebut, hal ini juga selaras dengan pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 114-115) dikutip sebagai berikut :

yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.

(vide :Buku M. Yahya Harahap, S.H Hukum Acara Perdata hal. 114-115)

Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum gugatan *a-quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard / NO*) ;

C. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah membaca secara cermat dan seksama terhadap surat gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, maka didapati fakta bahwasannya gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*unduidelijk*) dan formulasi gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa antara Posita (*fundamentum petendi*) dan Petitum Gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT tidak Sinkron dan saling bertentangan, hal ini dibuktikan dengan Petitum Penggugat Halaman 11 Poin 4 yang pada Pokoknya memohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan **Pengembalian Hutang**, akan tetapi dalam Posita Halaman 4 Poin 7 angka 3 dengan tegas PARA PENGGUGAT menyatakan dan mengakui Perjanjian **Kerjasama dengan cara sistem bagi Hasil**, yang diikuti sebagai berikut:

POSITA

7. “3) Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat dan setuju dalam **kerjasama** usaha tambak udang vaname dilakukan dengan cara sistem **bagi hasil**.....”

PETITUM



7. “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban kepada Para Penggugat yaitu :

1) **Pengembalian hutang** yang berupa modal investasi pokok sebesar Rp 2,647,930,658,- (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika dengan perincian :”

(vide :Gugatan a quo)

3. Bahwa pernyataan PARA PENGGUGAT dalam Posita Halaman 4 Poin 7 angka 3 dan Petitum Halaman 11 Poin 4 tidak sinkron dan saling bertentangan pada dalil Positanya, **PARA PENGGUGAT mengakui Perjanjiannya kerjasama dilakukandengansistimbagi hasil namun dalam Petitum gugatan meminta Pengembalian Hutang**, hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana **Putusan MA No. 3534 K/Sip/1984** dikutip sebagai berikut :

Dalam perkara tersebut, gugatan dianggap obscur libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif. Salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum adalah hutang-piutang. Dalil yang lain mengatakan Jual-beli. Lantas antara dalil Posita dengan Petitum gugatan saling bertentangan. Dalil pokok mengenai utang, tetapi petitum mengenai pengesahan jual-beli rumah. Dengan demikian, antara dalil dengan petitum tidak sinkron serta terdapat campur aduk antara utang dengan jual beli. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

(vide : **Putusan MA No. 3534 K/Sip/1984**)

4. Gugatan yang demikian sangat sulit untuk dipahami karena Hukum Hutang Piutang dan Kerjasama bagi hasil suatu Perbuatan Hukum yang tidak sama dan mempunyai konsekuensi hukum sendiri-sendiri maka menyebabkan dalil *Posita* dan *Petitum* PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo saling bertentangan namun hal yang **mendasar** seperti ini PARA PENGGUGAT tidak bisa membedakan dalam Gugatannya. Karena tidak selaras antara *Posita* dan *Petitum*, mencerminkan kekacauan PARA PENGGUGAT dalam Menyusun formulasi Gugatannya, Bahwa dengan demikian, karena Gugatan PARA PENGGUGAT terbukti Kabur (*Obscur Libel*) sehingga karenanya **harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya**



atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijkeverkelaard* / NO);

Bahwa dengan memperhatikan uraian argumentasi yuridis pada beberapa eksepsi tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk **mengabulkan eksepsi TERGUGAT 3 ini dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verkelaard* / NO);**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil eksepsinya Tergugat 1 telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yaitu sebagai bukti awal untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut berupa bukti surat fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 03/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 27 September 2017, antara Hendy Setiono dengan William Goenardi, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 12/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 24 November 2017, antara Hendy Setiono dengan Permata Nur Miftahur Rizki, ST, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 02/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 18 September 2017, antara Hendy Setiono dengan Ricky Hardiman, diberi tanda TI-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan bukti TI-1 sampai dengan TI-3 tersebut dalam persidangan telah sesuai dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan bukti awal sebagai berikut ;

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Lampung, Nomor : 038/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 08 Oktober 2018, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Rio Susanto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 007/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Mohammad Rizki, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 03/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 27 September 2017, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan William Goenardi, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 12/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 24 November 2017, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Permata Nur Miftahur Rizki, ST, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 07/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 05 Oktober 2017, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Yudi Ardiansah, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Lampung, Nomor : 009/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2020 tanggal 21 Januari 2020, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Lailil Rizqiyah, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 02/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tanggal 18 September 2017, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Ricky Hardiman, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Lampung, Nomor : 120/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Tri Murtini, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Lampung, Nomor : 121/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Ardian Hindarta Putra, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Lampung Ke - II, Nomor : 122/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 tanggal 27 November 2019,

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Ardian Hindarta Putra,
diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Lampung, Nomor : 123/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Aditya Hindarta Putra, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Lampung Ke – II, Nomor : 124/BRI/CMD/MRK/MOU/XI/2019 tanggal 27 November 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Aditya Hindarta Putra, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Lampung Ke – II, Nomor : 109/BRI/CMD/MRK/MOU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Dery Ricardo, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Lampung, Nomor : 110/BRI/CMD/MRK/MOU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, antara PT. Baba Rafi Indonesia dengan Dery Ricardo, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan bukti P-1 sampai dengan P-14 telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas para Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan eksepsi-eksepsi dan



diantaranya Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan tentang kewenangan mengadili secara Relatif dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 1 (**HENDY SETIONO**) dengan masing – masing PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 secara sendiri – sendiri dan terpisah telah melakukan Perikatan sebagaimana diuraikan dalam bagian Kronologis di atas, dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname tersebut telah disepakati juga perihal kedudukan hukum apabila terjadi perselisihan antara Pihak dalam Perjanjian tersebut, hal tersebut termaktub dalam Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname, dikutip sebagai berikut :

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji satu sama lain untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian hal – hal atau perselisihan yang timbul dalam kaitannya dengan Perjanjian ini. Apabila selama 30 (tiga puluh) hari penyelesaian perselisihan dengan jalan musyawarah tidak berhasil menempuh mufakat, dengan demikian **Para Pihak sepakat untuk menempuh Upaya hukum dengan memilih domisili Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

2. Bahwa kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut telah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal **118 ayat (4) HIR**, dikutip sebagai berikut :

Pasal 118

(4) *Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan oleh karena Para Pihak dalam hal ini TERGUGAT 1 dengan PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 dan PENGGUGAT 7 **telah bersepakat untuk memilih domisili hukum / Choice Of Law di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian Gugatan wanprestasi a quo haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;**



Menimbang, bahwa Tergugat 2 (**PT. Baba Rafi Indonesia**) terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa bila dicermati dalil-dalil Posita maupun Petitum Gugatan Para Penggugat maka tampak nyata Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Surabaya telah menyalahi Kompetensi Relatif (*relatif competency*) ;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 18, yang berbunyi :

“bahwa lama perjanjian sudah berjalan sejak Para Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”;

3. Bahwa udah sangat jelas dan sangat terang jika gugatan Para Penggugat pada point 18 yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat terdapat kesalahan yang sangat fatal, lebih-lebih Para Penggugat menuliskan pada **“poin 18 sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun Faktanya Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya”**. Sehingga dengan adanya kekeliruan dan kesalahan tersebut berakibat sangat fatal terhadap Gugatan Para Penggugat menjadikan Gugatan Para Penggugat telah cacat formil karena telah melanggar ketentuan mengenai Kompetensi Relatif ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat 1 terkait tentang kewenangan mengadili secara Relatif yang mengatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo, dimana didalam Replik Para Tergugat tidak diberikan tanggapan secara jelas dan bahkan tidak diberikan tanggapan atau bantahan dan ditanggapi Para Penggugat adalah mengenai eksepsi-eksepsi yang lainnya, kemudian tentang Eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat 2 diberikan tanggapan oleh Para Penggugat hanyalah berupa dan dikarenakan kesalahan ketik yang sifatnya minor karena faktanya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, sementara eksepsi yang lainnya ditanggapi adalah sudah memasuki dan merupakan materi pokok perkara, demikian halnya tentang eksepsi yang



diajukan oleh Tergugat 3 ditanggapi oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana tersebut diatas maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan norma yang mengatur hukum acara perdata tentang ruang lingkup eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR menentukan: *"Bahwa Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara; "*, demikian juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menentukan sebagai berikut:

"Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR)".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara sebagaimana tersebut di atas maka ruang lingkup yang akan dipertimbangkan dan diputuskan secara tersendiri adalah eksepsi mengenai kompetensi mengadili baik secara absolut maupun secara relative;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terdapat materi eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili secara Relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR tersebut di atas, eksepsi sebagaimana tersebut di atas yang tidak menyangkut kompetensi dilarang untuk dipertimbangkan secara tersendiri, sehingga materi eksepsi tentang gugatan kabur, gugatan Error in persona, gugatan Para Penggugat cacat formil, gugatan Para Penggugat salah sasaran, dan lainnya tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam putusan terhadap eksepsi tersebut sehingga eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak dan yang akan dipertimbangkan adalah tentang eksepsi kewenangan mengadili secara Relatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa adapun materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada pokoknya



adalah sama yaitu eksepsi mengenai kompetensi relatif namun eksepsi Tergugat 2 tersebut didalam dalilnya mempermasalahkan tentang dalil Para Penggugat yang dituangkan didalam surat gugatan posita poin 18, yang berbunyi :

“bahwa lama perjanjian sudah berjalan sejak Para Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian Kerjasama Investasi Usaha “Tambak Udang Vaname” sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” namun Faktanya Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya”.;

Sementara dalil eksepsi dari Tergugat 1 adalah tentang adanya kesepakatan pilihan hukum apabila terjadi perselisihan antara Pihak dalam Perjanjian yang disepakati tersebut, hal tersebut termaktub dalam Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Tambak Udang Vaname, dikutip sebagai berikut :

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji satu sama lain untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian hal – hal atau perselisihan yang timbul dalam kaitannya dengan Perjanjian ini. Apabila selama 30 (tiga puluh) hari penyelesaian perselisihan dengan jalan musyawarah tidak berhasil menempuh mufakat, dengan demikian **Para Pihak sepakat untuk menempuh Upaya hukum dengan memilih domisili Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR menentukan sebagai berikut:

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak



tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.

- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 yaitu berupa Perjanjian Kerjasama Investasi Tambak Udang Vaname Nomor : 03/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017, yang dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Sptember 2017 antara : HENDI SETIONO (Tergugat 1) sebagai Pihak Pertama dengan WILLIAM GOENARDI (Penggugat 3) dimana didalam pasal 11 dalam Perjanjian tersebut dengan jelas disebutkan dan disepakai bersama yaitu tentang Penyelesaian Perselisihan : "Pihak Pertama (Hendy Setiono) dan Pihak Kedua (Penggugat 3) berjanji satu sama lain untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang timbul dala kaitannya dengan perjanjian ini. Apabila selama 30 (tiga puluh) hari penyelesaian perselisihan dengan jalan musyawarah tidak berhasil menemukan mufakat, dengan demikian Para Pihak sepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 yaitu berupa Perjanjian Kerjasama Investasi Tambak Udang Vaname Nomor : 03/BRI/CMD/MRK/MOU/II/2017 tersebut sebagaimana didalilkan juga oleh Tergugat I bahwa telah disepakati dan diperjanjikan oleh Tergugat 1 (Hendy Setiono) dengan Penggugat 3 (William Goenardi) sebagai pilihan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana terjadi perselisihan akibat dari Perjanjian tersebut yaitu memilih domisili Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan dan ternyata bahwa berdasarkan Gugatan a quo sebagaimana dalam posita point 6 surat Gugatan Para Penggugat, bahwa yang dipersengketakan dalam perkara a quo adalah termasuk Perjanjian antara Tergugat 1 dengan Penggugat 3 tersebut yaitu Perjanjian Kerjasama Investasi Tambak Udang Vaname Nomor : 03/BRI/CMD/MRK/MOU/I/2017, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, maka menurut Majelis Hakim bahwa sikap Penggugat yang mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Surabaya tidak tepat dan bertentangan dengan kesepakatan dan pilihan hukum yang telah disepakati tersebut karenanya Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara Relatif (vide pasal 118 ayat 4 HIR) ;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti T.1-2 yaitu berupa Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 12/BRI/CMD/MRK/MOU/I/2017 tanggal 24 November 2017, yang dibuat antara antara Hendy Setiono (Tergugat 1) dengan Permata Nur Miftahur Rizki, ST, (Penggugat 4) ternyata bahwa juga ada pilihan hukum yang disepakati antara Hendy Setiono (Tergugat 1) dengan Permata Nur Miftahur Rizki, ST, (Penggugat 4) yaitu dituangkan didalam pasal 11 tentang Penyelesaian Perselisihan para pihak sepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan, sama halnya juga sebagaimana bukti T.1-3 yaitu Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha "Tambak Udang Vaname" Nomor : 02/BRI/CMD/MRK/MOU/I/2017 tanggal 18 September 2017, antara Hendy Setiono (Tergugat 1) dengan Ricky Hardiman (Penggugat 7) juga menyepakati bilamana ada perselisihan Hukum antara Ricky Hardiman (Penggugat 7) dengan Hendy Setiono (Tergugat 1) sepakat memilih domisili Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang dapat membantah tentang kebenaran bukti T.1-1, T.1-2 dan T.1-3 tersebut dan tidak ada suatu bukti yang mengatakan bahwa bukti T.1-1, T.1-2 dan T.1-3 tersebut telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, maka menurut Majelis bukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat 1 yang mengatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo secara Relatif adalah



beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat 1 tersebut dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat 1 tersebut tentang kewenangan mengadili secara Relatif dan mengatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka materi eksepsi tentang gugatan kabur, gugatan Error in persona, gugatan Para Penggugat cacat formil, gugatan Para Penggugat salah sasaran, dan lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut disini secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1 dinyatakan dapat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.358.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg, pasal 118 ayat (4) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 1 tentang kewenangan mengadili yang bersifat Relatif (Kompetensi Relatif) ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.358.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Suarta, S.H. dan A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 27 Maret 2023, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 28 Agustus 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat serta disampaikan pada hari itu juga kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Pengguna Terdaftar masing-masing kuasa Para Penggugat melalui email odmspm@gmail.com , kuasa Tergugat 1 melalui email rizal.hariyadi91@gmail.com , kuasa Tergugat 2 melalui email anikaajiningrum@gmail.com , dan kuasa Tergugat 3 melalui email onnedika78@gmail.com .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

R. Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 95.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 1.173.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp 40.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.358.000,00;

(satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)